



**PUTUSAN**

**Nomor 53/PID/2019/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara-perkara pidana, pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KARTONO Alias TONO**  
Tempat lahir : Makassar  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/11 April 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Panjaitan Kelurahan Limba UI Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA Tamat

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Pertama oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
9. Perpanjangan Kedua oleh Plh. Ketua Pengadilan tinggi Gorontalo sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
11. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum / Advokat yang bernama ROMY PAKAYA, SH, MUH. NASIR, SH.MH, ABD. HARIS ALI SULEMAN, SH Advokat/Konsultan Hukum di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH. UNISAN, alamat jalan Ahmad Nadjamuddin, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, Surat Kuasa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dibawah Nomor W20-U1/140/AT.03.06/VIII/2019;

## **Pengadilan Tinggi Tersebut,**

Telah membaca ;

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 53/PID/2019/PT GTO, tertanggal 11 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 139/Pid.B/2019/PN.Gto, tertanggal 19 November 2019 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Surat Dakwaannya, tertanggal 16 Juli 2019, NO. REG. PERK. : PDM-50 /GORONTALO/Ep.1/07/2019, sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **Kesatu :**

### **Primair**

Bahwa ia terdakwa KARTONO Alias TONO pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jalan Panjaitan Kelurahan Limba UI Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban SINTIAWATI HARTONO dan SIMON PANGKONG, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira Pukul 02.00 Wita dengan membawa 1 (satu) buah linggis berwarna merah dan 1 (satu) buah

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pisau dari rumah serta mengenakan baju/ jaket berlapis terdakwa masuk ke dalam rumah korban SINTIAWATI HARTONO dan SIMON PANGKONG melalui pagar samping kiri rumah korban melewati pagar dengan cara memanjat kemudian terdakwa turun tepat disamping mobil truk, dan menunggu sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit untuk melihat situasi disekitar rumah tersebut dan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah CCTV, setelah itu terdakwa melepaskan baju/ jaket yang dikenakan kemudian di pakai untuk menutup wajahnya agar tidak dikenali/ tidak diketahui oleh orang lain, lalu terdakwa berjalan menuju CCTV dan mematikan CCTV tersebut dengan menggunakan linggis yang dikaitkan pada kabel CCTV, setelah itu terdakwa kembali lagi bersembunyi didekat mobil truk karena terdakwa mendengar ada suara alarm dari dalam rumah setelah terdakwa mematikan CCTV, setelah dianggap aman dan alarm yang didengar oleh terdakwa sudah tidak berbunyi, lalu terdakwa menuju pintu kaca bagian depan untuk membuka pintu kaca tersebut namun tidak bisa terbuka, sehingga terdakwa langsung menuju pintu samping rumah korban dan mencongkel pintu hingga terbuka, selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu tersebut namun masih ada lagi 1 (satu) pintu masuk yang belum terbuka sehingga terdakwa langsung membuka dengan cara mencongkel dan setelah terbuka terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu yang sudah terbuka, setelah sampai di dalam rumah terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merk Motorola warna hitam yang terletak diatas meja makan, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone tersebut lalu memasukkan di saku celana bagian depan, selanjutnya terdakwa naik menuju lantai 2 (dua) untuk mengamati dan memastikan tidak ada orang yang melihat, pada saat dilantai 2 (dua) terdakwa berputar-putar di ruangan depan yang ada di lantai 2 (dua), setelah itu terdakwa turun lagi ke lantai 1 (satu) dan menuju ke ruang tamu, selanjutnya terdakwa kembali naik lagi ke lantai 2 (dua) dan melihat ada kamar yang pintunya sedikit terbuka sehingga terdakwa mengintip dan melihat ada seseorang yang lagi tidur yaitu korban SIMON PANGKONG, selanjutnya terdakwa menyimpan linggis yang dipegang di atas sebuah kursi sofa yang ada diruangan tersebut, lalu terdakwa turun lagi ke lantai 1 (satu) dan menuju ke dapur untuk mencari minum, setelah itu terdakwa menuju ke kamar bagian depan di lantai 1 (satu) untuk masuk ke kamar tersebut, tetapi kamar tersebut terkunci sehingga terdakwa berusaha mencongkel dengan

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan pisau yang memang sudah dibawa terdakwa dari rumahnya, namun pintu kamar tersebut tidak bisa terbuka sehingga terdakwa langsung naik lagi ke lantai 2 (dua) dengan membawa 1 (satu) buah pisau dengan posisi terdakwa memegang pisau dengan tangan kanan;

- Bahwa setelah sampai di lantai 2 (dua) untuk yang ketiga kalinya, terdakwa langsung menuju dan masuk ke kamar tempat korban SIMON PANGKONG tidur, setelah di dalam kamar terdakwa berjalan mondar mandir dan tidak lama setelah itu terdakwa mendengar suara korban SINTIAWATI HARTONO yang mengatakan "SIAPA YANG BUKA PINTU", karena mendengar ada orang yang memanggil, terdakwa kaget sehingga terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam;
- Bahwa karena tidak ada jawaban dari korban SIMON PANGKONG, maka korban SINTIAWATI HARTONO naik ke lantai 2 (dua) sambil memanggil-manggil nama korban SIMON PANGKONG sehingga korban SIMON PANGKONG terbangun, saat itu terdakwa bersembunyi di samping lemari yang ada di dalam kamar sambil memperhatikan korban SIMON PANGKONG yang sudah bangun dan hendak keluar kamar, namun korban SIMON PANGKONG melihat terdakwa sambil mengatakan "SIAPA ITU", terdakwa tidak lagi menjawab pertanyaan dari korban SIMON PANGKONG melainkan terdakwa langsung menikam korban SIMON PANGKONG secara brutal mengenai dada sebanyak 4 (empat) tusukan dan mengenai perut sebanyak 4 (empat) tusukan serta mengenai paha sebanyak 1 (satu) tusukan, dengan menggunakan pisau yang dipegang oleh terdakwa sampai korban SIMON PANGKONG terjatuh bersimbah darah
- Setelah melihat korban SIMON PANGKONG terjatuh dan tersungkur bersimbah darah, kemudian terdakwa membuka pintu kamar lalu terdakwa keluar, namun di depan pintu sudah ada berdiri korban SINTIAWATI HARTONO, sehingga terdakwa langsung menikam korban SINTIAWATI HARTONO dengan menggunakan pisau yang sebelumnya juga dipergunakan untuk menikam korban SIMON PANGKONG sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut korban SINTIAWATI HARTONO, selanjutnya korban SINTIAWATI HARTONO berlari menuju tangga dan turun ke lantai Lantai 1 (satu) diikuti oleh terdakwa, di lantai 1 (satu) terdakwa bertemu dengan saksi YOHANES PANGKONG serta saksi IMELDA PANGKONG, saat itu saksi YOHANES PANGKONG berusaha menghalangi terdakwa, sehingga terdakwa menikam saksi YOHANES PANGKONG yang mengenai

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut saksi YOHANES PANGKONG sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa memukul lagi bagian belakang leher saksi YOHANES PANGKONG dengan menggunakan tangan kanan sampai saksi YOHANES PANGKONG terjatuh dilantai, sedangkan korban SINTIAWATI HARTONO dan saksi IMELDA PANGKONG lari masuk ke dalam kamar di lantai 1 (satu), terdakwa melihat saksi IMELDA PANGKONG hendak menelepon suaminya yaitu saksi ANTHONY LIANG sehingga terdakwa langsung merampas Handphonenya lalu terdakwa menghempaskan Handphone tersebut ke lantai, setelah itu terdakwa menikam saksi IMELDA PANGKONG dan mengenai perut saksi IMELDA PANGKONG sebanyak 5 (lima) tusukan dan mengenai lengan kiri sebanyak 2 (dua) tusukan, korban SINTIAWATI HARTONO yang saat itu berusaha menarik terdakwa dari arah belakang langsung ditendang oleh terdakwa kemudian terdakwa menikam lagi korban SINTIAWATI HARTONO dan mengenai perut sebanyak 6 (enam) kali tusukan.

- Bahwa didalam kamar lantai 1 (satu) tersebut saksi IMELDA PANGKONG berusaha melawan terdakwa dengan memegang kedua tangan terdakwa dan mengatakan agar terdakwa tidak membunuhnya karena masih dalam suasana berduka, saksi IMELDA PANGKONG juga berusaha merampas pisau yang dipergunakan oleh terdakwa dan membuka penutup kepala yang dipakai oleh terdakwa sehingga saksi IMELDA PANGKONG melihat wajah terdakwa, setelah itu saksi IMELDA PANGKONG keluar kamar sedangkan terdakwa masih berada di dalam kamar berusaha mencari pisau yang dirampas oleh saksi IMELDA PANGKONG namun tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa juga lari keluar kamar tersebut dan setelah sampai di depan kamar, saksi IMELDA PANGKONG mendorong terdakwa masuk ke dalam gudang yang ada di depan sebelah kanan kamar sebelumnya, kemudian menutup gudang tersebut dan mengunci terdakwa di dalam gudang, selanjutnya terdakwa berusaha keluar dari gudang dengan cara menendang jendela yang terdapat di gudang tersebut kemudian terdakwa keluar dan lari ke arah tembok lalu memanjat naik pohon mangga, tetapi sudah banyak orang yang ada dan melihat terdakwa sehingga terdakwa naik ke atas seng lalu berlari ke arah belakang rumah korban kemudian lompat turun dan melarikan diri menuju arah Distro Ungu untuk mencuci tangan dan kaki tetapi air tidak mengalir, selanjutnya terdakwa berputar ke

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Universitas Negeri Gorontalo menuju ke samping Minimarket Mufida menuju rumah tempat tinggal terdakwa.

- Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan :

## **Korban SINTIAWATI HARTONO**

Meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Multazam Kota Gorontalo Nomor : 157/02/RSM/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. AHMAD MASYFUQASIM YAHJI, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

### 1. Keadaan Jenazah

Jenazah mengenakan baju daster warna merah bermotif batik dan rembesan darah di baju, serta sarung warna merah bermotif batik.

### 2. Kaku Jenazah

Tidak terdapat kaku jenazah.

### 3. Lebam Jenazah

Tidak terdapat lebam jenazah.

### 4. Pembusukan Jenazah

Tidak terdapat pembusukan jenazah.

### 5. Ukuran Jenazah

Panjang Badan seratus lima puluh lima sentimeter.

### 6. Kepala

#### a. Rambut.

Rambut berwarna hitam, beruban, lurus, panjang rambut empat puluh sentimeter.

#### b. Bagian yang tertutup rambut.

Tidak didapatkan kelainan

#### c. Dahi.

Tidak didapatkan kelainan

#### d. Mata kanan.

Tertutup, rambut mata lurus, kelopak mata bagian dalam pucat, sekitar mata warna seperti warna kulit sekitar, pada perabatan tidak terdapat derik tulang, selaput bening mata berwarna jernih, selaput kelopak mata putih berwarna putih bening, manik berukuran nol koma lima sentimeter, bola mata tampak utuh, pada perabaan teraba kenyal.

#### e. Hidung

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak didapatkan kelainan

f. Mulut

Dalam keadaan terbuka dua sentimeter dengan gigi atas dan bawah lengkap, tidak terdapat luka pada bibir atas dan bawah, lidah tidak tergigit, tidak menjulur keluar, tidak ada luka.

g. Daguk

Tidak didapatkan kelainan

h. Pipi

Tidak didapatkan kelainan

i. Telinga

Daun telinga kanan dan kiri sama dengan warna kulit sekitar, utuh, tidak didapatkan kelainan.

7. Leher

Tidak didapatkan kelainan

8. Dada

Tidak didapatkan kelainan

9. Perut

Permukaan perut cembung, pusar tidak menonjol, terdapat tujuh luka terbuka pada perut.

Luka 1 : luka terbuka pada perut bagian kanan, ujung pertama enam belas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan dua sentimeter diatas garis sejajar pusar, ujung kedua lima belas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan empat sentimeter diatas garis sejajar pusar, ukuran luka panjang dua sentimeter, leher satu sentimeter, dan dalam satu koma lima sentimeter, keluar cairan berwarna merah.

Luka 2 : luka terbuka pada perut bagian kanan atas, ujung pertama sembilan sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan dua sentimeter diatas garis sejajar pusar, ujung kedua sebelas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan empat sentimeter diatas garis sejajar pusar, ukuran luka panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dan dalam tiga sentimeter, keluar cairan berwarna merah.

Luka 3 : luka terbuka pada perut bagian kiri, ujung pertama dua sentimeter dari sumbu tengah dan dua sentimeter diatas garis sejajar pusar, ujung kedua lima sentimeter dari sumbu



tengah tubuh dan dua sentimeter diatas garis sejajar pusar, ukuran luka panjang tiga koma lima sentimeter, lebar stau sentimeter dan dalam enam sentimeter, keluar cairan berwarna merah.

Luka 4 : luka terbua pada perut bagian kiri atas, ujung pertama dua sentimeter dari sumbu tengah dan dua belas sentimeter diatas garis sejajar pusar, ujung kedua empat koma lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan empat belas sentimeter diatas garis sejajar pusar, ukuran luka panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dan dalam tujuh sentimeter, keluar cairan berwarna merah.

Luka 5 : luka terbuka pada perut bagian atas, ujung pertama sebelas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan enam sentimeter diatas garis sejajar pusar, ujung kedua dua belas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan delapan koma lima sentimeter diatas garis sejajar pusar, ukuran luka panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dan dalam lima sentimeter, keluar cairan berwarna merah.

Luka 6 : luka terbuka pada perut bagian kiri atas, ujung pertama delapan sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan enam sentimeter diatas garis sejajar pusar, ujung kedua dua belas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan enam sentimeter diatas garis sejajar pusar, ukuran luka panjang empat koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dan dalam tiga sentimeter, keluar cairan berwarna merah.

Luka 7 : luka terbuka pada perut bagian kiri atas, ujung pertama sembilan belas sentimeter dari sumbu tengah dan empat belas sentimeter diatas garis sejajar pusar, ujung kedua dua puluh sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan lima belas sentimeter diatas garis sejajar pusar, ukuran luka panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dan dalam satu koma lima sentimeter, keluar cairan berwarna merah.

#### 10. Alat Kelamin

Jenis kelamin perempuan dengan rmbut kelamin berwarna hitam, tidak terdapat luka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 11. Anggota Gerak Atas Kanan

- a. Lengan atas.  
Tidak didapatkan kelainan
- b. Lengan bawah  
Tidak didapatkan kelainan
- c. Tangan  
Tidak didapatkan kelainan.

## 12. Anggota Gerak atas kiri

- a. Lengan atas  
Tidak didapatkan kelainan
- b. Lengan bawah  
Tidak didapatkan kelainan
- c. Tangan  
Tidak didapatkan kelainan

## 13. Anggota Gerak Bawah Kanan

- a. Paha.  
Tidak didapatkan kelainan
- b. Tungkai bawah  
Tidak didapatkan kelainan
- c. Kaki  
Tidak didapatkan kelainan

## 14. Anggota Gerak Bawah Kiri

- a. Paha.  
Tidak didapatkan kelainan
- b. Tungkai bawah  
Tidak didapatkan kelainan
- c. Kaki  
Tidak didapatkan kelainan

## 15. Punggung

Tidak didapatkan kelainan

## 16. Pinggul

Tidak didapatkan kelainan

## 17. Pantat.

Tidak didapatkan kelainan

## 18. Dubur.

Tidak didapatkan kelainan

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

- Telah diperiksa jenazah perempuan, panjang badan seratus lima puluh sentimeter.
- Terdapat dua luka tusuk pada perut bagian kanan disertai perdarahan akibat kekerasan benda tajam.
- Terdapat lima luka tusuk pada perut bagian kiri disertai perdarahan akibat kekerasan benda tajam.

**Korban SIMON PANGKONG**

Meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit DR. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Nomor : 353/Peng/93/RS/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. JEFRI, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Dada :

- Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jembatan jaringan kedua sudut luka lancip pada dada bagian tengah berukuran dua koma lima kali dua sentimeter menembus rongga dada ujung pertama dua sentimeter dibawah puting susu enam sentimeter dikiri garis tengah tubuh ujung kedua empat sentimeter dibawah garis puting susu lima sentimeter di sebelah kiri garis tengah titik.
- Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jaringan kedua sudut lancip pada dada ukuran dua kali satu sentimeter menembus rongga dada letaknya ujung pertama sembilan belas sentimeter dari kiri garis tengah tubuh koma satu sentimeter dibawah garis puting susu ujung kedua dua puluh satu sentimeter ke kiri garis tengah tubuh satu koma lima sentimeter dibawah puting susu titik.
- Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jembatan jaringan kedua sudut luka lancip pada dada ukuran dua koma lima koma nol koma lima sentimeter menembus rongga dada dengan ujung pertama dua puluh enam sentimeter ke kiri garis tengah tubuh koma tiga sentimeter dibawah garis antara puting susu ujung kedua dua puluh delapan sentimeter ke kiri garis tengah tubuh koma dua sentimeter dibawah garis antara puting susu titik.
- Terdapat luka terbuka tepi luka tidak rata tidak tampak jembatan jaringan kedua sudut luka lancip pada dada ukuran dua kali lima kali nol koma lima sentimeter menembus rongga dada koma letak ujung pertama tujuh belas sentimeter disebelah kiri puting susu kiri koma dua sentimeter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas garis ejajar puting susu ujung kedua sembilan belas sentimeter sebelah kiri puting susu kiri lima sentimeter di atas puting susu sejajar puting susu titik.

## 2. Perut

- Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jembatan jaringan kedua sudut luka lancip pada perut ukuran tiga koma nol koma lima sentimeter menembus rongga ujung pertama tepat dibawah garis tengah tubuh dua belas sentimeter dibawah garis antara puting susu ujung kedua tiga belas sentimeter dibawah garis antara puting susu titik.
- Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jembatan jaringan kedua sudut luka lancip pada perut ukuran tiga kali satu sentimeter ujung pertama dua sentimeter dari garis tengah tubuh enam belas sentimeter dibawah garis sejajar puting susu ujung kedua lima sentimeter disebelah garis tengah tubuh enam belas sentimeter dibawah garis tengah tubuh titik.
- Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jembatan jaringan kedua sudut luka lancip pada perut ukuran dua koma lima kali satu sentimeter menembus rongga perut ujung pertama sejajar dengan garis tengah tubuh enam belas sentimeter dibawah garis sejajar puting susu ujung kedua sejajar garis tengah tubuh delapan belas sentimeter dibaaah garis sejajar puting susu titik.
- Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jembatan jaringan kedua sudut luka lancip pada perut ukuran tiga kali satu sentimeter menembus rongga perut ujung pertama satu sentimeter garis etngah tubuh sembilan belas sentimeter dibawah garis sejajar puting susu ujung kedua tiga sentimeter garis tengah tubuh koma dua puluh satu sentimeter dibawah garis sejajar puting susu kedua titik.

## 3. Kemaluan

Tidak ada kelainan titik

## 4. Paha

Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jembatan jaringan kedua sudut luka lancip pada paha kiri bagian luar ukuran satu koma lima kali satu koma lima kali nol koma lima sentimeter dua puluh sentimeter diatas lutut titik

PENDAPAT/ KESIMPULAN :

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan ada tanda kekerasan tajam pada dada koma perut dan paha titik

Perbuatan terdakwa KARTONO ALIAS TONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana.

### **Subsidiar :**

Bahwa ia terdakwa KARTONO ALIAS TONO pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jalan Panjaitan Kelurahan Limba UI Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban SINTIAWATI HARTONO dan SIMON PANGKONG, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira Pukul 02.00 Wita dengan membawa 1 (satu) buah linggis berwarna merah dan 1 (satu) buah pisau dari rumah serta mengenakan baju/ jaket berlapis terdakwa masuk ke dalam rumah korban SINTIAWATI HARTONO dan SIMON PANGKONG melalui pagar samping kiri rumah korban melewati pagar dengan cara memanjat kemudian terdakwa turun tepat disamping mobil truk, dan menunggu sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit untuk melihat situasi disekitar rumah tersebut dan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah CCTV, setelah itu terdakwa melepaskan baju/ jaket yang dikenakan kemudian di pakai untuk menutup wajahnya agar tidak dikenali/ tidak diketahui oleh orang lain, lalu terdakwa berjalan menuju CCTV dan mematikan CCTV tersebut dengan menggunakan linggis yang dikaitkan pada kabel CCTV, setelah itu terdakwa kembali lagi bersembunyi didekat mobil truk karena terdakwa mendengar ada suara alarm dari dalam rumah setelah terdakwa mematikan CCTV, setelah dianggap aman dan alarm yang didengar oleh terdakwa sudah tidak berbunyi, lalu terdakwa menuju pintu kaca bagian depan untuk membuka pintu kaca tersebut namun tidak bisa terbuka, sehingga terdakwa langsung menuju pintu samping rumah korban dan

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencongkel pintu hingga terbuka, selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu tersebut namun masih ada lagi 1 (satu) pintu masuk yang belum terbuka sehingga terdakwa langsung membuka dengan cara mencongkel dan setelah terbuka terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu yang sudah terbuka, setelah sampai di dalam rumah terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merk Motorola warna hitam yang terletak diatas meja makan, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone tersebut lalu memasukkan di saku celana bagian depan, selanjutnya terdakwa naik menuju lantai 2 (dua) untuk mengamati dan memastikan tidak ada orang yang melihat, pada saat dilantai 2 (dua) terdakwa berputar-putar di ruangan depan yang ada di lantai 2 (dua), setelah itu terdakwa turun lagi ke lantai 1 (satu) dan menuju ke ruang tamu, selanjutnya terdakwa kembali naik lagi ke lantai 2 (dua) dan melihat ada kamar yang pintunya sedikit terbuka sehingga terdakwa mengintip dan melihat ada seseorang yang lagi tidur yaitu korban SIMON PANGKONG, selanjutnya terdakwa menyimpan linggis yang dipegang di atas sebuah kursi sofa yang ada di ruangan tersebut, lalu terdakwa turun lagi ke lantai 1 (satu) dan menuju ke dapur untuk mencari minum, setelah itu terdakwa menuju ke kamar bagian depan di lantai 1 (satu) untuk masuk ke kamar tersebut, tetapi kamar tersebut terkunci sehingga terdakwa berusaha mencongkel dengan menggunakan pisau yang memang sudah dibawa terdakwa dari rumahnya, namun pintu kamar tersebut tidak bisa terbuka sehingga terdakwa langsung naik lagi ke lantai 2 (dua) dengan membawa 1 (satu) buah pisau dengan posisi terdakwa memegang pisau dengan tangan kanan;

- Bahwa setelah sampai di lantai 2 (dua) untuk yang ketiga kalinya, terdakwa langsung menuju dan masuk ke kamar tempat korban SIMON PANGKONG tidur, setelah di dalam kamar terdakwa berjalan mondar mandir dan tidak lama setelah itu terdakwa mendengar suara korban SINTIAWATI HARTONO yang mengatakan "SIAPA YANG BUKA PINTU", karena mendengar ada orang yang memanggil, terdakwa kaget sehingga terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam;
- Bahwa karena tidak ada jawaban dari korban SIMON PANGKONG, maka korban SINTIAWATI HARTONO naik ke lantai 2 (dua) sambil memanggil-manggil nama korban SIMON PANGKONG sehingga korban SIMON PANGKONG terbangun, saat itu terdakwa bersembunyi di samping lemari yang ada di dalam kamar sambil memperhatikan korban SIMON



PANGKONG yang sudah bangun dan hendak keluar kamar, namun korban SIMON PANGKONG melihat terdakwa sambil mengatakan "SIAPA ITU", terdakwa tidak lagi menjawab pertanyaan dari korban SIMON PANGKONG melainkan terdakwa langsung menikam korban SIMON PANGKONG secara brutal mengenai dada sebanyak 4 (empat) tusukan dan mengenai perut sebanyak 4 (empat) tusukan serta mengenai paha sebanyak 1 (satu) tusukan, dengan menggunakan pisau yang dipegang oleh terdakwa sampai korban SIMON PANGKONG terjatuh bersimbah darah

- Setelah melihat korban SIMON PANGKONG terjatuh dan tersungkur bersimbah darah, kemudian terdakwa membuka pintu kamar lalu terdakwa keluar, namun di depan pintu sudah ada berdiri korban SINTIAWATI HARTONO, sehingga terdakwa langsung menikam korban SINTIAWATI HARTONO dengan menggunakan pisau yang sebelumnya juga dipergunakan untuk menikam korban SIMON PANGKONG sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut korban SINTIAWATI HARTONO, selanjutnya korban SINTIAWATI HARTONO berlari menuju tangga dan turun ke lantai Lantai 1 (satu) diikuti oleh terdakwa, di lantai 1 (satu) terdakwa bertemu dengan saksi YOHANES PANGKONG serta saksi IMELDA PANGKONG, saat itu saksi YOHANES PANGKONG berusaha menghalangi terdakwa, sehingga terdakwa menikam saksi YOHANES PANGKONG yang mengenai perut saksi YOHANES PANGKONG sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa memukul lagi bagian belakang leher saksi YOHANES PANGKONG dengan menggunakan tangan kanan sampai saksi YOHANES PANGKONG terjatuh dilantai, sedangkan korban SINTIAWATI HARTONO dan saksi IMELDA PANGKONG lari masuk ke dalam kamar di lantai 1 (satu), terdakwa melihat saksi IMELDA PANGKONG hendak menelepon suaminya yaitu saksi ANTHONY LIANG sehingga terdakwa langsung merampas Handphonenya lalu terdakwa menghempaskan Handphone tersebut ke lantai, setelah itu terdakwa menikam saksi IMELDA PANGKONG dan mengenai perut saksi IMELDA PANGKONG sebanyak 5 (lima) tusukan dan mengenai lengan kiri sebanyak 2 (dua) tusukan, korban SINTIAWATI HARTONO yang saat itu berusaha menarik terdakwa dari arah belakang langsung ditendang oleh terdakwa kemudian terdakwa menikam lagi korban SINTIAWATI HARTONO dan mengenai perut sebanyak 6 (enam) kali tusukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam kamar lantai 1 (satu) tersebut saksi IMELDA PANGKONG berusaha melawan terdakwa dengan memegang kedua tangan terdakwa dan mengatakan agar terdakwa tidak membunuhnya karena masih dalam suasana berduka, saksi IMELDA PANGKONG juga berusaha merampas pisau yang dipergunakan oleh terdakwa dan membuka penutup kepala yang dipakai oleh terdakwa sehingga saksi IMELDA PANGKONG melihat wajah terdakwa, setelah itu saksi IMELDA PANGKONG keluar kamar sedangkan terdakwa masih berada di dalam kamar berusaha mencari pisau yang dirampas oleh saksi IMELDA PANGKONG namun tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa juga lari keluar kamar tersebut dan setelah sampai di depan kamar, saksi IMELDA PANGKONG mendorong terdakwa masuk ke dalam gudang yang ada di depan sebelah kanan kamar sebelumnya, kemudian menutup gudang tersebut dan mengunci terdakwa di dalam gudang, selanjutnya terdakwa berusaha keluar dari gudang dengan cara menendang jendela yang terdapat di gudang tersebut kemudian terdakwa keluar dan lari ke arah tembok lalu memanjat naik pohon mangga, tetapi sudah banyak orang yang ada dan melihat terdakwa sehingga terdakwa naik ke atas seng lalu berlari ke arah belakang rumah korban kemudian lompat turun dan melarikan diri menuju arah Distro Ungu untuk mencuci tangan dan kaki tetapi air tidak mengalir, selanjutnya terdakwa berputar ke arah Universitas Negeri Gorontalo menuju ke samping Minimarket Mufida menuju rumah tempat tinggal terdakwa.
- Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan :

## **Korban SINTIAWATI HARTONO**

Meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Multazam Kota Gorontalo Nomor : 157/02/RSM/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. AHMAD MASYFUQASIM YAHJI, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

### 1. Keadaan Jenazah

Jenazah mengenakan baju daster warna merah bermotif batik dan rembesan darah di baju, serta sarung warna merah bermotif batik.

### 2. Kaku Jenazah

Tidak terdapat kaku jenazah.

### 3. Lebam Jenazah

Tidak terdapat lebam jenazah.

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Pembusukan Jenazah

Tidak terdapat pembusukan jenazah.

## 5. Ukuran Jenazah

Panjang Badan seratus lima puluh lima sentimeter.

## 6. Kepala

## 7. Rambut.

Rambut berwarna hitam, beruban, lurus, panjang rambut empat puluh sentimeter.

### a. Bagian yang tertutup rambut.

Tidak didapatkan kelainan

### b. Dahi.

Tidak didapatkan kelainan

### c. Mata kanan.

Tertutup, rambut mata lurus, kelopak mata bagian dalam pucat, sekitar mata warna seperti warna kulit sekitar, pada perabatan tidak terdapat derik tulang, selaput bening mata berwarna jernih, selaput kelopak mata putih berwarna putih bening, manik berukuran nol koma lima sentimeter, bola mata tampak utuh, pada perabaan teraba kenyal.

### d. Hidung

Tidak didapatkan kelainan

### e. Mulut

Dalam keadaan terbuka dua sentimeter dengan gigi atas dan bawah lengkap, tidak terdapat luka pada bibir atas dan bawah, lidah tidak tergigit, tidak menjulur keluar, tidak ada luka.

### f. Dag

Tidak didapatkan kelainan

### g. Pipi

Tidak didapatkan kelainan

### h. Telinga

Daun telinga kanan dan kiri sama dengan warna kulit sekitar, utuh, tidak didapatkan kelainan.

## 8. Leher

Tidak didapatkan kelainan

## 9. Dada

Tidak didapatkan kelainan

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Perut

Permukaan perut cembung, pusar tidak menonjol, terdapat tujuh luka terbuka pada perut.

Luka 1 : luka terbuka pada perut bagian kanan, ujung pertama enam belas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan dua sentimeter diatas garis sejajar pusar, ujung kedua lima belas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan empat sentimeter diatas garis sejajar pusar, ukuran luka panjang dua sentimeter, leher satu sentimeter, dan dalam satu koma lima sentimeter, keluar cairan berwarna merah.

Luka 2 : luka terbuka pada perut bagian kanan atas, ujung pertama sembilan sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan dua sentimeter diatas garis sejajar pusar, ujung kedua sebelas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan empat sentimeter diatas garis sejajar pusar, ukuran luka panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dan dalam tiga sentimeter, keluar cairan berwarna merah.

Luka 3 : luka terbuka pada perut bagian kiri, ujung pertama dua sentimeter dari sumbu tengah dan dua sentimeter diatas garis sejajar pusar, ujung kedua lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan dua sentimeter diatas garis sejajar pusar, ukuran luka panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam enam sentimeter, keluar cairan berwarna merah.

Luka 4 : luka terbuka pada perut bagian kiri atas, ujung pertama dua sentimeter dari sumbu tengah dan dua belas sentimeter diatas garis sejajar pusar, ujung kedua empat koma lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan empat belas sentimeter diatas garis sejajar pusar, ukuran luka panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dan dalam tujuh sentimeter, keluar cairan berwarna merah.

Luka 5 : luka terbuka pada perut bagian atas, ujung pertama sebelas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan enam sentimeter diatas garis sejajar pusar, ujung kedua dua belas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan delapan koma lima sentimeter diatas garis sejajar pusar, ukuran luka panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dan dalam lima sentimeter, keluar cairan berwarna merah.

Luka 6 : luka terbuka pada perut bagian kiri atas, ujung pertama delapan sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan enam sentimeter diatas garis sejajar pusar, ujung kedua dua belas sentimeter dari



sumbu tengah tubuh dan enam sentimeter diatas garis sejajar pusar, ukuran luka panjang empat koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dan dalam tiga sentimeter, keluar cairan berwarna merah.

Luka 7 : luka terbuka pada perut bagian kiri atas, ujung pertama sembilan belas sentimeter dari sumbu tengah dan empat belas sentimeter diatas garis sejajar pusar, ujung kedua dua puluh sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan lima belas sentimeter diatas garis sejajar pusar, ukuran luka panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dan dalam satu koma lima sentimeter, keluar cairan berwarna merah.

11. Alat Kelamin

Jenis kelamin perempuan dengan rambut kelamin berwarna hitam, tidak terdapat luka.

12. Anggota Gerak Atas Kanan

a. Lengan atas.

Tidak didapatkan kelainan

b. Lengan bawah

Tidak didapatkan kelainan

c. Tangan

Tidak didapatkan kelainan.

13. Anggota Gerak atas kiri

a. Lengan atas

Tidak didapatkan kelainan

b. Lengan bawah

Tidak didapatkan kelainan

c. Tangan

Tidak didapatkan kelainan

14. Anggota Gerak Bawah Kanan

a. Paha.

Tidak didapatkan kelainan

b. Tungkai bawah

Tidak didapatkan kelainan

c. Kaki

Tidak didapatkan kelainan

15. Anggota Gerak Bawah Kiri

a. Paha.



Tidak didapatkan kelainan

b. Tungkai bawah

Tidak didapatkan kelainan

c. Kaki

Tidak didapatkan kelainan

16. Punggung

Tidak didapatkan kelainan

17. Pinggul

Tidak didapatkan kelainan

18. Pantat.

Tidak didapatkan kelainan

19. Dubur.

Tidak didapatkan kelainan

Kesimpulan :

- Telah diperiksa jenazah perempuan, panjang badan seratus lima puluh sentimeter.
- Terdapat dua luka tusuk pada perut bagian kanan disertai perdarahan akibat kekerasan benda tajam.
- Terdapat lima luka tusuk pada perut bagian kiri disertai perdarahan akibat kekerasan benda tajam.

**Korban SIMON PANGKONG**

Meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit DR. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 353/Peng/93/RS/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. JEFRI, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Dada :

- Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jembatan jaringan kedua sudut luka lancip pada dada bagian tengah berukuran dua koma lima kali dua sentimeter menembus rongga dada ujung pertama dua sentimeter dibawah puting susu enam sentimeter dikiri garis tengah tubuh ujung kedua empat sentimeter dibawah garis puting susu lima sentimeter di sebelah kiri garis tengah titik.
- Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jaringan kedua sudut lancip pada dada ukuran dua kali satu sentimeter menembus rongga dada letaknya ujung pertama sembilan belas sentimeter dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri garis tengah tubuh koma satu sentimeter dibawah garis puting susu ujung kedua dua puluh satu sentimeter ke kiri garis tengah tubuh satu koma lima sentimeter dibawah puting susu titik.

- Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jaringan kedua sudut luka lancip pada dada ukuran dua koma lima kalo nol koma lima sentimeter menembus rongga dada dengan ujung pertama dua puluh enam sentimeter ke kiri garis tengah tubuh koma tiga sentimeter dibawah garis antara puting susu ujung kedua dua puluh delapan sentimeter ke kiri garis tengah tubuh koma dua sentimeter dibawah garis antara puting susu titik.
- Terdapat luka terbuka tepi luka tidak rata tidak tampak jembatan jaringan kedua susut luka lancip pada dada ukuran dua kali lima kali nol koma lima sentimeter menembus rongga dada koma letak ujung pertama tujuh belas sentimeter disebelah kiri puting susu kiri koma dua sentimeter diatas garis ejajar puting susu ujung kedua sembilan belas sentimeter sebelah kiri puting susu kiri lima sentimeter di atas puting susu sejajar puting susu titik.

## 2. Perut

- Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jembatan jaringan kedua sudut luka lancip pada perut ukuran tiga kalo nol koma lima sentimeter menembus rongga ujung pertama tepat dibawah garis tengah tubuh dua belas sentimeter dibawah garis antara puting susu ujung kedua tiga belas sentimeter dibawah garis antara puting susu titik.
- Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jembatan jaringan kedua sudut luka lancip pada perut ukuran tiga kali satu sentimeter ujung pertama dua sentimeter dari garis tengah tubuh enam belas sentimeter dibawah garis sejajar puting susu ujung kedua lima sentimeter disebelah garis tengah tubuh enam belas sentimeter dibawah garis tengah tubuh titik.
- Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jembatan jaringan kedua sudut luka lancip pada perut ukuran dua koma lima kali satu sentimeter menembus rongga perut ujung pertama sejajar dengan garis tengah tubuh enam belas sentimeter dibawah garis sejajar puting susu ujung kedua sejajar garis tengah tubuh delapan belas sentimeter dibaah garis sejajar puting susu titik.

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO



- Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jembatan jaringan kedua sudut luka lancip pada perut ukuran tiga kali satu sentimeter menembus rongga perut ujung pertama satu sentimeter garis etngah tubuh sembilan belas sentimeter dibawah garis sejajar puting susu ujung kedua tiga sentimeter garis tengah tubuh koma dua puluh satu sentimeter dibawah garis sejajar puting susu kedua titik.

**3. Kemaluan**

Tidak ada kelainan titik

**4. Paha**

Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jembatan jaringan kedua sudut luka lancip pada paha kiri bagian luar ukuran satu koma lima kali satu koma lima kali nol koma lima sentimeter dua puluh sentimeter diatas lutut titik

**PENDAPAT/ KESIMPULAN :**

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan ada tanda kekerasan tajam pada dada koma perut dan paha titik

Bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap korban SINTIAWATI HARTONO, korban SIMON PANGKONG, saksi IMELDA PANGKONG dan saksi YOHANES PANGKONG agar terdakwa dapat dengan leluasa untuk menguasai barang-barang yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Motorola warna hitam milik korban yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa KARTONO ALIAS TONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHPidana.

**Lebih Subsidiair :**

Bahwa ia terdakwa KARTONO ALIAS TONO pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jalan Panjaitan Kelurahan Limba UI Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban SINTIAWATI HARTONO dan SIMON PANGKONG, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira Pukul 02.00 Wita dengan membawa 1 (satu) buah linggis berwarna merah dan 1 (satu) buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pisau dari rumah serta mengenakan baju/ jaket berlapis terdakwa masuk ke dalam rumah korban SINTIAWATI HARTONO dan SIMON PANGKONG melalui pagar samping kiri rumah korban melewati pagar dengan cara memanjat kemudian terdakwa turun tepat disamping mobil truk, dan menunggu sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit untuk melihat situasi disekitar rumah tersebut dan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah CCTV, setelah itu terdakwa melepaskan baju/ jaket yang dikenakan kemudian di pakai untuk menutup wajahnya agar tidak dikenali/ tidak diketahui oleh orang lain, lalu terdakwa berjalan menuju CCTV dan mematikan CCTV tersebut dengan menggunakan linggis yang dikaitkan pada kabel CCTV, setelah itu terdakwa kembali lagi bersembunyi didekat mobil truk karena terdakwa mendengar ada suara alarm dari dalam rumah setelah terdakwa mematikan CCTV, setelah dianggap aman dan alarm yang didengar oleh terdakwa sudah tidak berbunyi, lalu terdakwa menuju pintu kaca bagian depan untuk membuka pintu kaca tersebut namun tidak bisa terbuka, sehingga terdakwa langsung menuju pintu samping rumah korban dan mencongkel pintu hingga terbuka, selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu tersebut namun masih ada lagi 1 (satu) pintu masuk yang belum terbuka sehingga terdakwa langsung membuka dengan cara mencongkel dan setelah terbuka terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu yang sudah terbuka, setelah sampai di dalam rumah terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merk Motorola warna hitam yang terletak diatas meja makan, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone tersebut lalu memasukkan di saku celana bagian depan, selanjutnya terdakwa naik menuju lantai 2 (dua) untuk mengamati dan memastikan tidak ada orang yang melihat, pada saat dilantai 2 (dua) terdakwa berputar-putar di ruangan depan yang ada di lantai 2 (dua), setelah itu terdakwa turun lagi ke lantai 1 (satu) dan menuju ke ruang tamu, selanjutnya terdakwa kembali naik lagi ke lantai 2 (dua) dan melihat ada kamar yang pintunya sedikit terbuka sehingga terdakwa mengintip dan melihat ada seseorang yang lagi tidur yaitu korban SIMON PANGKONG, selanjutnya terdakwa menyimpan linggis yang dipegang di atas sebuah kursi sofa yang ada di ruangan tersebut, lalu terdakwa turun lagi ke lantai 1 (satu) dan menuju ke dapur untuk mencari minum, setelah itu terdakwa menuju ke kamar bagian depan di lantai 1 (satu) untuk masuk ke kamar tersebut, tetapi kamar tersebut terkunci sehingga terdakwa berusaha mencongkel dengan

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan pisau yang memang sudah dibawa terdakwa dari rumahnya, namun pintu kamar tersebut tidak bisa terbuka sehingga terdakwa langsung naik lagi ke lantai 2 (dua) dengan membawa 1 (satu) buah pisau dengan posisi terdakwa memegang pisau dengan tangan kanan;

- Bahwa setelah sampai di lantai 2 (dua) untuk yang ketiga kalinya, terdakwa langsung menuju dan masuk ke kamar tempat korban SIMON PANGKONG tidur, setelah di dalam kamar terdakwa berjalan mondar mandir dan tidak lama setelah itu terdakwa mendengar suara korban SINTIAWATI HARTONO yang mengatakan "SIAPA YANG BUKA PINTU", karena mendengar ada orang yang memanggil, terdakwa kaget sehingga terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam;
- Bahwa karena tidak ada jawaban dari korban SIMON PANGKONG, maka korban SINTIAWATI HARTONO naik ke lantai 2 (dua) sambil memanggil-manggil nama korban SIMON PANGKONG sehingga korban SIMON PANGKONG terbangun, saat itu terdakwa bersembunyi di samping lemari yang ada di dalam kamar sambil memperhatikan korban SIMON PANGKONG yang sudah bangun dan hendak keluar kamar, namun korban SIMON PANGKONG melihat terdakwa sambil mengatakan "SIAPA ITU", terdakwa tidak lagi menjawab pertanyaan dari korban SIMON PANGKONG melainkan terdakwa langsung menikam korban SIMON PANGKONG secara brutal mengenai dada sebanyak 4 (empat) tusukan dan mengenai perut sebanyak 4 (empat) tusukan serta mengenai paha sebanyak 1 (satu) tusukan, dengan menggunakan pisau yang dipegang oleh terdakwa sampai korban SIMON PANGKONG terjatuh bersimbah darah
- Setelah melihat korban SIMON PANGKONG terjatuh dan tersungkur bersimbah darah, kemudian terdakwa membuka pintu kamar lalu terdakwa keluar, namun di depan pintu sudah ada berdiri korban SINTIAWATI HARTONO, sehingga terdakwa langsung menikam korban SINTIAWATI HARTONO dengan menggunakan pisau yang sebelumnya juga dipergunakan untuk menikam korban SIMON PANGKONG sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut korban SINTIAWATI HARTONO, selanjutnya korban SINTIAWATI HARTONO berlari menuju tangga dan turun ke lantai Lantai 1 (satu) diikuti oleh terdakwa, di lantai 1 (satu) terdakwa bertemu dengan saksi YOHANES PANGKONG serta saksi IMELDA PANGKONG, saat itu saksi YOHANES PANGKONG berusaha menghalangi terdakwa, sehingga terdakwa menikam saksi YOHANES PANGKONG yang mengenai



perut saksi YOHANES PANGKONG sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa memukul lagi bagian belakang leher saksi YOHANES PANGKONG dengan menggunakan tangan kanan sampai saksi YOHANES PANGKONG terjatuh dilantai, sedangkan korban SINTIAWATI HARTONO dan saksi IMELDA PANGKONG lari masuk ke dalam kamar di lantai 1 (satu), terdakwa melihat saksi IMELDA PANGKONG hendak menelepon suaminya yaitu saksi ANTHONY LIANG sehingga terdakwa langsung merampas Handphonenya lalu terdakwa menghempaskan Handphone tersebut ke lantai, setelah itu terdakwa menikam saksi IMELDA PANGKONG dan mengenai perut saksi IMELDA PANGKONG sebanyak 5 (lima) tusukan dan mengenai lengan kiri sebanyak 2 (dua) tusukan, korban SINTIAWATI HARTONO yang saat itu berusaha menarik terdakwa dari arah belakang langsung ditendang oleh terdakwa kemudian terdakwa menikam lagi korban SINTIAWATI HARTONO dan mengenai perut sebanyak 6 (enam) kali tusukan.

- Bahwa didalam kamar lantai 1 (satu) tersebut saksi IMELDA PANGKONG berusaha melawan terdakwa dengan memegang kedua tangan terdakwa dan mengatakan agar terdakwa tidak membunuhnya karena masih dalam suasana berduka, saksi IMELDA PANGKONG juga berusaha merampas pisau yang dipergunakan oleh terdakwa dan membuka penutup kepala yang dipakai oleh terdakwa sehingga saksi IMELDA PANGKONG melihat wajah terdakwa, setelah itu saksi IMELDA PANGKONG keluar kamar sedangkan terdakwa masih berada di dalam kamar berusaha mencari pisau yang dirampas oleh saksi IMELDA PANGKONG namun tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa juga lari keluar kamar tersebut dan setelah sampai di depan kamar, saksi IMELDA PANGKONG mendorong terdakwa masuk ke dalam gudang yang ada di depan sebelah kanan kamar sebelumnya, kemudian menutup gudang tersebut dan mengunci terdakwa di dalam gudang, selanjutnya terdakwa berusaha keluar dari gudang dengan cara menendang jendela yang terdapat di gudang tersebut kemudian terdakwa keluar dan lari ke arah tembok lalu memanjat naik pohon mangga, tetapi sudah banyak orang yang ada dan melihat terdakwa sehingga terdakwa naik ke atas seng lalu berlari ke arah belakang rumah korban kemudian lompat turun dan melarikan diri menuju arah Distro Ungu untuk mencuci tangan dan kaki tetapi air tidak mengalir, selanjutnya terdakwa berputar ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Universitas Negeri Gorontalo menuju ke samping Minimarket Mufida menuju rumah tempat tinggal terdakwa.

- Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan :

## Korban SINTIAWATI HARTONO

Meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Multazam Kota Gorontalo Nomor : 157/02/RSM/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. AHMAD MASYFUQKASIM YAHJI, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

### 1. Keadaan Jenazah

Jenazah mengenakan baju daster warna merah bermotif batik dan rembesan darah di baju, serta sarung warna merah bermotif batik.

### 2. Kaku Jenazah

Tidak terdapat kaku jenazah.

### 3. Lebam Jenazah

Tidak terdapat lebam jenazah.

### 4. Pembusukan Jenazah

Tidak terdapat pembusukan jenazah.

### 5. Ukuran Jenazah

Panjang Badan seratus lima puluh lima sentimeter.

### 6. Kepala

### 7. Rambut.

Rambut berwarna hitam, beruban, lurus, panjang rambut empat puluh sentimeter.

#### a. Bagian yang tertutup rambut.

Tidak didapatkan kelainan

#### b. Dahi.

Tidak didapatkan kelainan

#### c. Mata kanan.

Tertutup, rambut mata lurus, kelopak mata bagian dalam pucat, sekitar mata warna seperti warna kulit sekitar, pada perabatan tidak terdapat derik tulang, selaput bening mata berwarna jernih, selaput kelopak mata putih berwarna putih bening, manik berukuran nol koma lima sentimeter, bola mata tampak utuh, pada perabaan teraba kenyal.

#### d. Hidung

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak didapatkan kelainan

e. Mulut

Dalam keadaan terbuka dua sentimeter dengan gigi atas dan bawah lengkap, tidak terdapat luka pada bibir atas dan bawah, lidah tidak tergigit, tidak menjulur keluar, tidak ada luka.

f. Dag

Tidak didapatkan kelainan

g. Pipi

Tidak didapatkan kelainan

h. Teling

Daun telinga kanan dan kiri sama dengan warna kulit sekitar, utuh, tidak didapatkan kelainan.

8. Leher

Tidak didapatkan kelainan

9. Dada

Tidak didapatkan kelainan

10. Perut

Permukaan perut cembung, pusar tidak menonjol, terdapat tujuh luka terbuka pada perut.

Luka 1 : luka terbuka pada perut bagian kanan, ujung pertama enam belas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan dua sentimeter diatas garis sejajar pusar, ujung kedua lima belas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan empat sentimeter diatas garis sejajar pusar, ukuran luka panjang dua sentimeter, leher satu sentimeter, dan dalam satu koma lima sentimeter, keluar cairan berwarna merah.

Luka 2 : luka terbuka pada perut bagian kanan atas, ujung pertama sembilan sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan dua sentimeter diatas garis sejajar pusar, ujung kedua sebelas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan empat sentimeter diatas garis sejajar pusar, ukuran luka panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dan dalam tiga sentimeter, keluar cairan berwarna merah.

Luka 3 : luka terbuka pada perut bagian kiri, ujung pertama dua sentimeter dari sumbu tengah dan dua sentimeter diatas garis sejajar pusar, ujung kedua lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan dua sentimeter diatas garis sejajar pusar, ukuran luka panjang tiga koma



lima sentimeter, lebar stau sentimeter dan dalam enam sentimeter, keluar cairan berwarna merah.

Luka 4 : luka terbuka pada perut bagian kiri atas, ujung pertama dua sentimeter dari sumbu tengah dan dua belas sentimeter diatas garis sejajar pusar, ujung kedua empat koma lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan empat belas sentimeter diatas garis sejajar pusar, ukuran luka panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dan dalam tujuh sentimeter, keluar cairan berwarna merah.

Luka 5 : luka terbuka pada perut bagian atas, ujung pertama sebelas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan enam sentimeter diatas garis sejajar pusar, ujung kedua dua belas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan delapan koma lima sentimeter diatas garis sejajar pusar, ukuran luka panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dan dalam lima sentimeter, keluar cairan berwarna merah.

Luka 6 : luka terbuka pada perut bagian kiri atas, ujung pertama delapan sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan enam sentimeter diatas garis sejajar pusar, ujung kedua dua belas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan enam sentimeter diatas garis sejajar pusar, ukuran luka panjang empat koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dan dalam tiga sentimeter, keluar cairan berwarna merah.

Luka 7 : luka terbuka pada perut bagian kiri atas, ujung pertama sembilan belas sentimeter dari sumbu tengah dan empat belas sentimeter diatas garis sejajar pusar, ujung kedua dua puluh sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan lima belas sentimeter diatas garis sejajar pusar, ukuran luka panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dan dalam satu koma lima sentimeter, keluar cairan berwarna merah.

11. Alat Kelamin

Jenis kelamin perempuan dengan rambut kelamin berwarna hitam, tidak terdapat luka.

12. Anggota Gerak Atas Kanan

a. Lengan atas.

Tidak didapatkan kelainan

b. Lengan bawah

Tidak didapatkan kelainan

c. Tangan



Tidak didapatkan kelainan.

13. Anggota Gerak atas kiri

a. Lengan atas

Tidak didapatkan kelainan

b. Lengan bawah

Tidak didapatkan kelainan

c. Tangan

Tidak didapatkan kelainan

14. Anggota Gerak Bawah Kanan

a. Paha.

Tidak didapatkan kelainan

b. Tungkai bawah

Tidak didapatkan kelainan

c. Kaki

Tidak didapatkan kelainan

15. Anggota Gerak Bawah Kiri

a. Paha.

Tidak didapatkan kelainan

b. Tungkai bawah

Tidak didapatkan kelainan

c. Kaki

Tidak didapatkan kelainan

16. Punggung

Tidak didapatkan kelainan

17. Pinggul

Tidak didapatkan kelainan

18. Pantat.

Tidak didapatkan kelainan

19. Dubur.

Tidak didapatkan kelainan

Kesimpulan :

- Telah diperiksa jenazah perempuan, panjang badan seratus lima puluh sentimeter.
- Terdapat dua luka tusuk pada perut bagian kanan disertai perdarahan akibat kekerasan benda tajam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat lima luka tusuk pada perut bagian kiri disertai perdarahan akibat kekerasan benda tajam.

## **Korban SIMON PANGKONG**

Meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit DR. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Nomor : 353/Peng/93/RS/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. JEFRI, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

### 1. Dada :

- Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jembatan jaringan kedua sudut luka lancip pada dada bagian tengah berukuran dua koma lima kali dua sentimeter menembus rongga dada ujung pertama dua sentimeter dibawah puting susu enam sentimeter dikiri garis tengah tubuh ujung kedua empat sentimeter dibawah garis puting susu lima sentimeter di sebelah kiri garis tengah titik.
- Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jaringan kedua sudut lancip pada dada ukuran dua kali satu sentimeter menembus rongga dada letaknya ujung pertama sembilan belas sentimeter dari kiri garis tengah tubuh koma satu sentimeter dibawah garis puting susu ujung kedua dua puluh satu sentimeter ke kiri garis tengah tubuh satu koma lima sentimeter dibawah puting susu titik.
- Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jaringan kedua sudut luka lancip pada dada ukuran dua koma lima koma lima sentimeter menembus rongga dada dengan ujung pertama dua puluh enam sentimeter ke kiri garis tengah tubuh koma tiga sentimeter dibawah garis antara puting susu ujung kedua dua puluh delapan sentimeter ke kiri garis tengah tubuh koma dua sentimeter dibawah garis antara puting susu titik.
- Terdapat luka terbuka tepi luka tidak rata tidak tampak jembatan jaringan kedua sudut luka lancip pada dada ukuran dua kali lima koma lima sentimeter menembus rongga dada koma letak ujung pertama tujuh belas sentimeter disebelah kiri puting susu kiri koma dua sentimeter diatas garis sejajar puting susu ujung kedua sembilan belas sentimeter sebelah kiri puting susu kiri lima sentimeter di atas puting susu sejajar puting susu titik.

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Perut**

- Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jembatan jaringan kedua sudut luka lancip pada perut ukuran tiga koma nol lima sentimeter menembus rongga ujung pertama tepat dibawah garis tengah tubuh dua belas sentimeter dibawah garis antara puting susu ujung kedua tiga belas sentimeter dibawah garis antara puting susu titik.
- Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jembatan jaringan kedua sudut luka lancip pada perut ukuran tiga kali satu sentimeter ujung pertama dua sentimeter dari garis tengah tubuh enam belas sentimeter dibawah garis sejajar puting susu ujung kedua lima sentimeter disebelah garis tengah tubuh enam belas sentimeter dibawah garis tengah tubuh titik.
- Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jembatan jaringan kedua sudut luka lancip pada perut ukuran dua koma lima kali satu sentimeter menembus rongga perut ujung pertama sejajar dengan garis tengah tubuh enam belas sentimeter dibawah garis sejajar puting susu ujung kedua sejajar garis tengah tubuh delapan belas sentimeter dibawah garis sejajar puting susu titik.
- Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jembatan jaringan kedua sudut luka lancip pada perut ukuran tiga kali satu sentimeter menembus rongga perut ujung pertama satu sentimeter garis etngah tubuh sembilan belas sentimeter dibawah garis sejajar puting susu ujung kedua tiga sentimeter garis tengah tubuh koma dua puluh satu sentimeter dibawah garis sejajar puting susu kedua titik.

**3. Kemaluan**

Tidak ada kelainan titik

**4. Paha**

Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jembatan jaringan kedua sudut luka lancip pada paha kiri bagian luar ukuran satu koma lima kali satu koma lima kali nol koma lima sentimeter dua puluh sentimeter diatas lutut titik

**PENDAPAT/ KESIMPULAN :**

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan ada tanda kekerasan tajam pada dada koma perut dan paha titik



Perbuatan terdakwa KARTONO ALIAS TONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana.

**DAN**

**KEDUA :**

**Primair :**

Bahwa ia terdakwa KARTONO ALIAS TONO pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jalan Panjaitan Kelurahan Limba UI Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu saksi IMELDA PANGKONG dan saksi YOHANES PANGKONG perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira Pukul 02.00 Wita dengan membawa 1 (satu) buah linggis berwarna merah dan 1 (satu) buah pisau dari rumah serta mengenakan baju/ jaket berlapis terdakwa masuk ke dalam rumah korban SINTIAWATI HARTONO dan SIMON PANGKONG melalui pagar samping kiri rumah korban melewati pagar dengan cara memanjat kemudian terdakwa turun tepat disamping mobil truk, dan menunggu sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit untuk melihat situasi disekitar rumah tersebut dan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah CCTV, setelah itu terdakwa melepaskan baju/ jaket yang dikenakan kemudian di pakai untuk menutup wajahnya agar tidak dikenali/ tidak diketahui oleh orang lain, lalu terdakwa berjalan menuju CCTV dan mematikan CCTV tersebut dengan menggunakan linggis yang dikaitkan pada kabel CCTV, setelah itu terdakwa kembali lagi bersembunyi didekat mobil truk karena terdakwa mendengar ada suara alarm dari dalam rumah setelah terdakwa mematikan CCTV, setelah dianggap aman dan alarm yang didengar oleh terdakwa sudah tidak berbunyi, lalu terdakwa menuju pintu kaca bagian depan untuk membuka pintu kaca tersebut namun tidak bisa terbuka, sehingga terdakwa langsung menuju pintu samping rumah korban dan mencongkel pintu hingga terbuka, selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu tersebut namun masih ada lagi 1 (satu) pintu masuk yang belum terbuka sehingga terdakwa langsung membuka dengan cara mencongkel dan setelah terbuka terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam rumah



melalui pintu yang sudah terbuka, setelah sampai di dalam rumah terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merk Motorola warna hitam yang terletak diatas meja makan, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone tersebut lalu memasukkan di saku celana bagian depan, selanjutnya terdakwa naik menuju lantai 2 (dua) untuk mengamati dan memastikan tidak ada orang yang melihat, pada saat dilantai 2 (dua) terdakwa berputar-putar di ruangan depan yang ada di lantai 2 (dua), setelah itu terdakwa turun lagi ke lantai 1 (satu) dan menuju ke ruang tamu, selanjutnya terdakwa kembali naik lagi ke lantai 2 (dua) dan melihat ada kamar yang pintunya sedikit terbuka sehingga terdakwa mengintip dan melihat ada seseorang yang lagi tidur yaitu korban SIMON PANGKONG, selanjutnya terdakwa menyimpan linggis yang dipegang di atas sebuah kursi sofa yang ada diruangan tersebut, lalu terdakwa turun lagi ke lantai 1 (satu) dan menuju ke dapur untuk mencari minum, setelah itu terdakwa menuju ke kamar bagian depan di lantai 1 (satu) untuk masuk ke kamar tersebut, tetapi kamar tersebut terkunci sehingga terdakwa berusaha mencongkel dengan menggunakan pisau yang memang sudah dibawa terdakwa dari rumahnya, namun pintu kamar tersebut tidak bisa terbuka sehingga terdakwa langsung naik lagi ke lantai 2 (dua) dengan membawa 1 (satu) buah pisau dengan posisi terdakwa memegang pisau dengan tangan kanan;

- Bahwa setelah sampai di lantai 2 (dua) untuk yang ketiga kalinya, terdakwa langsung menuju dan masuk ke kamar tempat korban SIMON PANGKONG tidur, setelah di dalam kamar terdakwa berjalan mondar mandir dan tidak lama setelah itu terdakwa mendengar suara korban SINTIAWATI HARTONO yang mengatakan "SIAPA YANG BUKA PINTU", karena mendengar ada orang yang memanggil, terdakwa kaget sehingga terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam;
- Bahwa karena tidak ada jawaban dari korban SIMON PANGKONG, maka korban SINTIAWATI HARTONO naik ke lantai 2 (dua) sambil memanggil-manggil nama korban SIMON PANGKONG sehingga korban SIMON PANGKONG terbangun, saat itu terdakwa bersembunyi di samping lemari yang ada di dalam kamar sambil memperhatikan korban SIMON PANGKONG yang sudah bangun dan hendak keluar kamar, namun korban SIMON PANGKONG melihat terdakwa sambil mengatakan "SIAPA ITU", terdakwa tidak lagi menjawab pertanyaan dari korban SIMON PANGKONG melainkan terdakwa langsung menikam korban SIMON PANGKONG secara



brutal mengenai dada sebanyak 4 (empat) tusukan dan mengenai perut sebanyak 4 (empat) tusukan serta mengenai paha sebanyak 1 (satu) tusukan, dengan menggunakan pisau yang dipegang oleh terdakwa sampai korban SIMON PANGKONG terjatuh bersimbah darah

- Setelah melihat korban SIMON PANGKONG terjatuh dan tersungkur bersimbah darah, kemudian terdakwa membuka pintu kamar lalu terdakwa keluar, namun di depan pintu sudah ada berdiri korban SINTIAWATI HARTONO, sehingga terdakwa langsung menikam korban SINTIAWATI HARTONO dengan menggunakan pisau yang sebelumnya juga dipergunakan untuk menikam korban SIMON PANGKONG sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut korban SINTIAWATI HARTONO, selanjutnya korban SINTIAWATI HARTONO berlari menuju tangga dan turun ke lantai Lantai 1 (satu) diikuti oleh terdakwa, di lantai 1 (satu) terdakwa bertemu dengan saksi YOHANES PANGKONG serta saksi IMELDA PANGKONG, saat itu saksi YOHANES PANGKONG berusaha menghalangi terdakwa, sehingga terdakwa menikam saksi YOHANES PANGKONG yang mengenai perut saksi YOHANES PANGKONG sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa memukul lagi bagian belakang leher saksi YOHANES PANGKONG dengan menggunakan tangan kanan sampai saksi YOHANES PANGKONG terjatuh dilantai, sedangkan korban SINTIAWATI HARTONO dan saksi IMELDA PANGKONG lari masuk ke dalam kamar di lantai 1 (satu), terdakwa melihat saksi IMELDA PANGKONG hendak menelepon suaminya yaitu saksi ANTHONY LIANG sehingga terdakwa langsung merampas Handphonenya lalu terdakwa menghempaskan Handphone tersebut ke lantai, setelah itu terdakwa menikam saksi IMELDA PANGKONG dan mengenai perut saksi IMELDA PANGKONG sebanyak 5 (lima) tusukan dan mengenai lengan kiri sebanyak 2 (dua) tusukan, korban SINTIAWATI HARTONO yang saat itu berusaha menarik terdakwa dari arah belakang langsung ditendang oleh terdakwa kemudian terdakwa menikam lagi korban SINTIAWATI HARTONO dan mengenai perut sebanyak 6 (enam) kali tusukan.
- Bahwa didalam kamar lantai 1 (satu) tersebut saksi IMELDA PANGKONG berusaha melawan terdakwa dengan memegang kedua tangan terdakwa dan mengatakan agar terdakwa tidak membunuhnya karena masih dalam suasana berduka, saksi IMELDA PANGKONG juga berusaha merampas pisau yang dipergunakan oleh terdakwa dan membuka penutup kepala yang



dipakai oleh terdakwa sehingga saksi IMELDA PANGKONG melihat wajah terdakwa, setelah itu saksi IMELDA PANGKONG keluar kamar sedangkan terdakwa masih berada di dalam kamar berusaha mencari pisau yang dirampas oleh saksi IMELDA PANGKONG namun tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa juga lari keluar kamar tersebut dan setelah sampai di depan kamar, saksi IMELDA PANGKONG mendorong terdakwa masuk ke dalam gudang yang ada di depan sebelah kanan kamar sebelumnya, kemudian menutup gudang tersebut dan mengunci terdakwa di dalam gudang, selanjutnya terdakwa berusaha keluar dari gudang dengan cara menendang jendela yang terdapat di gudang tersebut kemudian terdakwa keluar dan lari ke arah tembok lalu memanjat naik pohon mangga, tetapi sudah banyak orang yang ada dan melihat terdakwa sehingga terdakwa naik ke atas seng lalu berlari ke arah belakang rumah korban kemudian lompat turun dan melarikan diri menuju arah Distro Ungu untuk mencuci tangan dan kaki tetapi air tidak mengalir, selanjutnya terdakwa berputar ke arah Universitas Negeri Gorontalo menuju ke samping Minimarket Mufida menuju rumah tempat tinggal terdakwa.

- Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan :

### **Saksi IMELDA PANGKONG**

Mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Bunda Kota Gorontalo Nomor : 445.024/VER/BU/RSUB/IV/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. TRIADJI BASKORO A. RIVAI, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

### **Pemeriksaan Fisik :**

Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale lima belas koma tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh koma denyut nadi seratus kali per menit pernapasan dua puluh empat kali per menit koma skala nyeri tujuh sampai delapan titik.

Pemeriksaan Luka :

1. Luka terbuka diperut tengah atas koma kurang lebih tiga sentimeter dari garis tengah tubuh koma tepi luka rata koma kedua sudut luka lancip koma ukuran luka panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman tiga koma lima sentimeter titik.
2. Luka terbuka di perut tengah koma kurang lebih dua sentimeter dari pusar ke arah kanan atas koma tepi luka rata kedua sudut luka lancip



koma ukuran luka panjang satu koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan kedalamam empat sentimeter titik.

3. Luka terbuka di perut tengah bawah koma kurang lebih lima sentimeter dari pusar koma tepi luka rata koma kedua sudut luka lancip koma ukuran luka panjang dua sentimeter koma lebar nol koma lima sentimeter dan kedalamaman tiga koma lima sentimeter titik.
4. Luka terbuka diperut kiri atas koma kurang lebih dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh koma tepi luka rata koma sudut kedua luka lancip koma ukuran luka panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalamaman dua sentimeter titik.
5. Luka terbuka di perut kanan bawah diatas selangkangannya koma tepi luka rata koma sudut kedua luka lancip koma ukuran luka panjang dua sentimeter lebar nol koma liam sentimeter dan kedalamaman empat sentimeter titik.
6. Luka terbuka dilengan kiri atas sepertiga tengah bagian luar lengan koma tepi luka rata koma sudut kedua luka lancip koma ukuran luka panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalamaman nol koma lima sentimeter titik.
7. Luka terbuka di lengan kiri atas sepertiga bawah koma tepi luka rata koma sudut kedua luka lancip koma ukuran panjang tiga sentimeter lenar satu koma lima sentimeter dan kedalamaman satu koma lima sentimeter titik.

Kesimpulan :

- Pada korban perempuan berusia empat puluh enam tahun ini koma ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benra tajam titik.

**Saksi YOHANES PANGKONG**

Mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Bunda Kota Gorontalo Nomor : 445.023/VER/BU/RSUB/IV/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. TIAS MELATI SYAHBUDDIN, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Dari Hail pemeriksaan didapatkan :

- Terdapat luka tusuk diperut bagian kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali empat sentimeter dengan jaringan lemak yang kelaurl dari luka tusukan dengan ukuran lima sentimeter titik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka iris di ujung jari manis tangan kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter titik.

## Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki koma berumur delapan puluh dua tahun koma warna kulit kuning langsung titik.
- Terdapat luka akibat benda tajam berupa luka tusuk di perut bagian kanan dan luka iris di ujung jari manis tangan kiri titik.

Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan luka-luka terhadap saksi IMELDA PANGKONG dan saksi YOHANES PANGKONG dan dirawat di Rumah Sakit dalam waktu beberapa hari.

Perbuatan terdakwa KARTONO ALIAS TONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (1) KUHPidana.

## Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa KARTONO ALIAS TONO pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jalan Panjaitan Kelurahan Limba UI Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yaitu saksi IMELDA PANGKONG dan saksi YOHANES PANGKONG perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira Pukul 02.00 Wita dengan membawa 1 (satu) buah linggis berwarna merah dan 1 (satu) buah pisau dari rumah serta mengenakan baju/ jaket berlapis terdakwa masuk ke dalam rumah korban SINTIAWATI HARTONO dan SIMON PANGKONG melalui pagar samping kiri rumah korban melewati pagar dengan cara memanjat kemudian terdakwa turun tepat disamping mobil truk, dan menunggu sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit untuk melihat situasi disekitar rumah tersebut dan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah CCTV, setelah itu terdakwa melepaskan baju/ jaket yang dikenakan kemudian di pakai untuk menutup wajahnya agar tidak dikenali/ tidak diketahui oleh

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, lalu terdakwa berjalan menuju CCTV dan mematikan CCTV tersebut dengan menggunakan linggis yang dikaitkan pada kabel CCTV, setelah itu terdakwa kembali lagi bersembunyi didekat mobil truk karena terdakwa mendengar ada suara alarm dari dalam rumah setelah terdakwa mematikan CCTV, setelah dianggap aman dan alarm yang didengar oleh terdakwa sudah tidak berbunyi, lalu terdakwa menuju pintu kaca bagian depan untuk membuka pintu kaca tersebut namun tidak bisa terbuka, sehingga terdakwa langsung menuju pintu samping rumah korban dan mencongkel pintu hingga terbuka, selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu tersebut namun masih ada lagi 1 (satu) pintu masuk yang belum terbuka sehingga terdakwa langsung membuka dengan cara mencongkel dan setelah terbuka terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu yang sudah terbuka, setelah sampai di dalam rumah terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merk Motorola warna hitam yang terletak diatas meja makan, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone tersebut lalu memasukkan di saku celana bagian depan, selanjutnya terdakwa naik menuju lantai 2 (dua) untuk mengamati dan memastikan tidak ada orang yang melihat, pada saat dilantai 2 (dua) terdakwa berputar-putar di ruangan depan yang ada di lantai 2 (dua), setelah itu terdakwa turun lagi ke lantai 1 (satu) dan menuju ke ruang tamu, selanjutnya terdakwa kembali naik lagi ke lantai 2 (dua) dan melihat ada kamar yang pintunya sedikit terbuka sehingga terdakwa mengintip dan melihat ada seseorang yang lagi tidur yaitu korban SIMON PANGKONG, selanjutnya terdakwa menyimpan linggis yang dipegang di atas sebuah kursi sofa yang ada diruangan tersebut, lalu terdakwa turun lagi ke lantai 1 (satu) dan menuju ke dapur untuk mencari minum, setelah itu terdakwa menuju ke kamar bagian depan di lantai 1 (satu) untuk masuk ke kamar tersebut, tetapi kamar tersebut terkunci sehingga terdakwa berusaha mencongkel dengan menggunakan pisau yang memang sudah dibawa terdakwa dari rumahnya, namun pintu kamar tersebut tidak bisa terbuka sehingga terdakwa langsung naik lagi ke lantai 2 (dua) dengan membawa 1 (satu) buah pisau dengan posisi terdakwa memegang pisau dengan tangan kanan;

- Bahwa setelah sampai di lantai 2 (dua) untuk yang ketiga kalinya, terdakwa langsung menuju dan masuk ke kamar tempat korban SIMON PANGKONG tidur, setelah di dalam kamar terdakwa berjalan mondar mandir dan tidak lama setelah itu terdakwa mendengar suara korban SINTIAWATI HARTONO

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO



yang mengatakan "SIAPA YANG BUKA PINTU", karena mendengar ada orang yang memanggil, terdakwa kaget sehingga terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam;

- Bahwa karena tidak ada jawaban dari korban SIMON PANGKONG, maka korban SINTIAWATI HARTONO naik ke lantai 2 (dua) sambil memanggil-manggil nama korban SIMON PANGKONG sehingga korban SIMON PANGKONG terbangun, saat itu terdakwa bersembunyi di samping lemari yang ada di dalam kamar sambil memperhatikan korban SIMON PANGKONG yang sudah bangun dan hendak keluar kamar, namun korban SIMON PANGKONG melihat terdakwa sambil mengatakan "SIAPA ITU", terdakwa tidak lagi menjawab pertanyaan dari korban SIMON PANGKONG melainkan terdakwa langsung menikam korban SIMON PANGKONG secara brutal mengenai dada sebanyak 4 (empat) tusukan dan mengenai perut sebanyak 4 (empat) tusukan serta mengenai paha sebanyak 1 (satu) tusukan, dengan menggunakan pisau yang dipegang oleh terdakwa sampai korban SIMON PANGKONG terjatuh bersimbah darah
- Setelah melihat korban SIMON PANGKONG terjatuh dan tersungkur bersimbah darah, kemudian terdakwa membuka pintu kamar lalu terdakwa keluar, namun di depan pintu sudah ada berdiri korban SINTIAWATI HARTONO, sehingga terdakwa langsung menikam korban SINTIAWATI HARTONO dengan menggunakan pisau yang sebelumnya juga dipergunakan untuk menikam korban SIMON PANGKONG sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut korban SINTIAWATI HARTONO, selanjutnya korban SINTIAWATI HARTONO berlari menuju tangga dan turun ke lantai Lantai 1 (satu) diikuti oleh terdakwa, di lantai 1 (satu) terdakwa bertemu dengan saksi YOHANES PANGKONG serta saksi IMELDA PANGKONG, saat itu saksi YOHANES PANGKONG berusaha menghalangi terdakwa, sehingga terdakwa menikam saksi YOHANES PANGKONG yang mengenai perut saksi YOHANES PANGKONG sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa memukul lagi bagian belakang leher saksi YOHANES PANGKONG dengan menggunakan tangan kanan sampai saksi YOHANES PANGKONG terjatuh dilantai, sedangkan korban SINTIAWATI HARTONO dan saksi IMELDA PANGKONG lari masuk ke dalam kamar di lantai 1 (satu), terdakwa melihat saksi IMELDA PANGKONG hendak menelepon suaminya yaitu saksi ANTHONY LIANG sehingga terdakwa langsung merampas Handphonenya lalu terdakwa menghempaskan Handphone



tersebut ke lantai, setelah itu terdakwa menikam saksi IMELDA PANGKONG dan mengenai perut saksi IMELDA PANGKONG sebanyak 5 (lima) tusukan dan mengenai lengan kiri sebanyak 2 (dua) tusukan, korban SINTIAWATI HARTAONO yang saat itu berusaha menarik terdakwa dari arah belakang langsung ditendang oleh terdakwa kemudian terdakwa menikam lagi korban SINTIAWATI HARTONO dan mengenai perut sebanyak 6 (enam) kali tusukan.

- Bahwa didalam kamar lantai 1 (satu) tersebut saksi IMELDA PANGKONG berusaha melawan terdakwa dengan memegang kedua tangan terdakwa dan mengatakan agar terdakwa tidak membunuhnya karena masih dalam suasana berduka, saksi IMELDA PANGKONG juga berusaha merampas pisau yang dipergunakan oleh terdakwa dan membuka penutup kepala yang dipakai oleh terdakwa sehingga saksi IMELDA PANGKONG melihat wajah terdakwa, setelah itu saksi IMELDA PANGKONG keluar kamar sedangkan terdakwa masih berada di dalam kamar berusaha mencari pisau yang dirampas oleh saksi IMELDA PANGKONG namun tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa juga lari keluar kamar tersebut dan setelah sampai di depan kamar, saksi IMELDA PANGKONG mendorong terdakwa masuk ke dalam gudang yang ada di depan sebelah kanan kamar sebelumnya, kemudian menutup gudang tersebut dan mengunci terdakwa di dalam gudang, selanjutnya terdakwa berusaha keluar dari gudang dengan cara menendang jendela yang terdapat di gudang tersebut kemudian terdakwa keluar dan lari ke arah tembok lalu memanjat naik pohon mangga, tetapi sudah banyak orang yang ada dan melihat terdakwa sehingga terdakwa naik ke atas seng lalu berlari ke arah belakang rumah korban kemudian lompat turun dan melarikan diri menuju arah Distro Ungu untuk mencuci tangan dan kaki tetapi air tidak mengalir, selanjutnya terdakwa berputar ke arah Universitas Negeri Gorontalo menuju ke samping Minimarket Mufida menuju rumah tempat tinggal terdakwa.

- Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan :

### **Saksi IMELDA PANGKONG**

Mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Bunda Kota Gorontalo Nomor : 445.024/VER/BU/RSUB/IV/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. TRIADJI BASKORO A. RIVALI, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

### **Pemeriksaan Fisik :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale lima belas koma tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh koma denyut nadi seratus kali per menit pernapasan dua puluh empat kali per menit koma skala nyeri tujuh sampai delapan titik.

Pemeriksaan Luka :

1. Luka terbuka diperut tengah atas koma kurang lebih tiga sentimeter dari garis tengah tubuh koma tepi luka rata koma kedua sudut luka lancip koma ukuran luka panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman tiga koma lima sentimeter titik.
2. Luka terbuka di perut tengah koma kurang lebih dua centimeter dari pusar ke arah kanan atas koma tepi luka rata kedua sudut luka lancip koma ukuran luka panjang satu koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan kedalaman empat sentimeter titik.
3. Luka terbuka di perut tengah bawah koma kurang lebih lima sentimeter dari pusar koma tepi luka rata koma kedua sudut luka lancip koma ukuran luka panjang dua sentimeter koma lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman tiga koma lima sentimeter titik.
4. Luka terbuka diperut kiri atas koma kurang lebih dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh koma tepi luka rata koma sudut kedua luka lancip koma ukuran luka panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman dua sentimeter titik.
5. Luka terbuka di perut kanan bawah diatas selangkangannya koma tepi luka rata koma sudut kedua luka lancip koma ukuran luka panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman empat sentimeter titik.
6. Luka terbuka dilengan kiri atas sepertiga tengah bagian luar lengan koma tepi luka rata koma sudut kedua luka lancip koma ukuran luka panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter titik.
7. Luka terbuka di lengan kiri atas sepertiga bawah koma tepi luka rata koma sudut kedua luka lancip koma ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan kedalaman satu koma lima sentimeter titik.

Kesimpulan :

- Pada korban perempuan berusia empat puluh enam tahun ini koma ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam titik.

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi YOHANES PANGKONG**

Mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Bunda Kota Gorontalo Nomor : 445.023/VER/BU/RSUB/IV/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. TIAS MELATI SYAHBUDDIN, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Dari Hasil pemeriksaan didapatkan :

- Terdapat luka tusuk diperut bagian kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali empat sentimeter dengan jaringan lemak yang keluar dari luka tusukan dengan ukuran lima sentimeter titik.
- Terdapat luka iris di ujung jari manis tangan kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter titik.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki koma berumur delapan puluh dua tahun koma warna kulit kuning langsung titik.
- Terdapat luka akibat benda tajam berupa luka tusuk di perut bagian kanan dan luka iris di ujung jari manis tangan kiri titik.

Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan luka-luka terhadap saksi IMELDA PANGKONG dan YOHANES PANGKONG dan dirawat di Rumah Sakit dalam waktu beberapa hari.

Perbuatan terdakwa KARTONO ALIAS TONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

**ATAU Ketiga :**

Bahwa ia terdakwa KARTONO ALIAS TONO pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jalan Panjaitan Kelurahan Limba UI Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau tren yang sedang berjalan, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat dan mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira Pukul 02.00 Wita dengan membawa 1 (satu) buah linggis berwarna merah dan 1 (satu) buah pisau dari rumah serta mengenakan baju/ jaket berlapis terdakwa masuk ke dalam rumah korban SINTIAWATI HARTONO dan SIMON PANGKONG melalui pagar samping kiri rumah korban melewati pagar dengan cara memanjat kemudian terdakwa turun tepat disamping mobil truk, dan menunggu sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit untuk melihat situasi disekitar rumah tersebut dan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah CCTV, setelah itu terdakwa melepaskan baju/ jaket yang dikenakan kemudian di pakai untuk menutup wajahnya agar tidak dikenali/ tidak diketahui oleh orang lain, lalu terdakwa berjalan menuju CCTV dan mematikan CCTV tersebut dengan menggunakan linggis yang dikaitkan pada kabel CCTV, setelah itu terdakwa kembali lagi bersembunyi didekat mobil truk karena terdakwa mendengar ada suara alarm dari dalam rumah setelah terdakwa mematikan CCTV, setelah dianggap aman dan alarm yang didengar oleh terdakwa sudah tidak berbunyi, lalu terdakwa menuju pintu kaca bagian depan untuk membuka pintu kaca tersebut namun tidak bisa terbuka, sehingga terdakwa langsung menuju pintu samping rumah korban dan mencongkel pintu hingga terbuka, selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu tersebut namun masih ada lagi 1 (satu) pintu masuk yang belum terbuka sehingga terdakwa langsung membuka dengan cara mencongkel dan setelah terbuka terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu yang sudah terbuka, setelah sampai di dalam rumah terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merk Motorola warna hitam yang terletak diatas meja makan, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone tersebut lalu memasukkan di saku celana bagian depan,

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa naik menuju lantai 2 (dua) untuk mengamati dan memastikan tidak ada orang yang melihat, pada saat dilantai 2 (dua) terdakwa berputar-putar di ruangan depan yang ada di lantai 2 (dua), setelah itu terdakwa turun lagi ke lantai 1 (satu) dan menuju ke ruang tamu, selanjutnya terdakwa kembali naik lagi ke lantai 2 (dua) dan melihat ada kamar yang pintunya sedikit terbuka sehingga terdakwa mengintip dan melihat ada seseorang yang lagi tidur yaitu korban SIMON PANGKONG, selanjutnya terdakwa menyimpan linggis yang dipegang di atas sebuah kursi sofa yang ada di ruangan tersebut, lalu terdakwa turun lagi ke lantai 1 (satu) dan menuju ke dapur untuk mencari minum, setelah itu terdakwa menuju ke kamar bagian depan di lantai 1 (satu) untuk masuk ke kamar tersebut, tetapi kamar tersebut terkunci sehingga terdakwa berusaha mencongkel dengan menggunakan pisau yang memang sudah dibawa terdakwa dari rumahnya, namun pintu kamar tersebut tidak bisa terbuka sehingga terdakwa langsung naik lagi ke lantai 2 (dua) dengan membawa 1 (satu) buah pisau dengan posisi terdakwa memegang pisau dengan tangan kanan;

- Bahwa setelah sampai di lantai 2 (dua) untuk yang ketiga kalinya, terdakwa langsung menuju dan masuk ke kamar tempat korban SIMON PANGKONG tidur, setelah di dalam kamar terdakwa berjalan mondar mandir dan tidak lama setelah itu terdakwa mendengar suara korban SINTIAWATI HARTONO yang mengatakan "SIAPA YANG BUKA PINTU", karena mendengar ada orang yang memanggil, terdakwa kaget sehingga terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam;
- Bahwa karena tidak ada jawaban dari korban SIMON PANGKONG, maka korban SINTIAWATI HARTONO naik ke lantai 2 (dua) sambil memanggil-manggil nama korban SIMON PANGKONG sehingga korban SIMON PANGKONG terbangun, saat itu terdakwa bersembunyi di samping lemari yang ada di dalam kamar sambil memperhatikan korban SIMON PANGKONG yang sudah bangun dan hendak keluar kamar, namun korban SIMON PANGKONG melihat terdakwa sambil mengatakan "SIAPA ITU", terdakwa tidak lagi menjawab pertanyaan dari korban SIMON PANGKONG melainkan terdakwa langsung menikam korban SIMON PANGKONG secara brutal mengenai dada sebanyak 4 (empat) tusukan dan mengenai perut sebanyak 4 (empat) tusukan serta mengenai paha sebanyak 1 (satu) tusukan, dengan menggunakan pisau yang dipegang oleh terdakwa sampai korban SIMON PANGKONG terjatuh bersimbah darah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melihat korban SIMON PANGKONG terjatuh dan tersungkur bersimbah darah, kemudian terdakwa membuka pintu kamar lalu terdakwa keluar, namun di depan pintu sudah ada berdiri korban SINTIAWATI HARTONO, sehingga terdakwa langsung menikam korban SINTIAWATI HARTONO dengan menggunakan pisau yang sebelumnya juga dipergunakan untuk menikam korban SIMON PANGKONG sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut korban SINTIAWATI HARTONO, selanjutnya korban SINTIAWATI HARTONO berlari menuju tangga dan turun ke lantai Lantai 1 (satu) diikuti oleh terdakwa, di lantai 1 (satu) terdakwa bertemu dengan saksi YOHANES PANGKONG serta saksi IMELDA PANGKONG, saat itu saksi YOHANES PANGKONG berusaha menghalangi terdakwa, sehingga terdakwa menikam saksi YOHANES PANGKONG yang mengenai perut saksi YOHANES PANGKONG sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa memukul lagi bagian belakang leher saksi YOHANES PANGKONG dengan menggunakan tangan kanan sampai saksi YOHANES PANGKONG terjatuh dilantai, sedangkan korban SINTIAWATI HARTONO dan saksi IMELDA PANGKONG lari masuk ke dalam kamar di lantai 1 (satu), terdakwa melihat saksi IMELDA PANGKONG hendak menelepon suaminya yaitu saksi ANTHONY LIANG sehingga terdakwa langsung merampas Handphonenya lalu terdakwa menghempaskan Handphone tersebut ke lantai, setelah itu terdakwa menikam saksi IMELDA PANGKONG dan mengenai perut saksi IMELDA PANGKONG sebanyak 5 (lima) tusukan dan mengenai lengan kiri sebanyak 2 (dua) tusukan, korban SINTIAWATI HARTONO yang saat itu berusaha menarik terdakwa dari arah belakang langsung ditendang oleh terdakwa kemudian terdakwa menikam lagi korban SINTIAWATI HARTONO dan mengenai perut sebanyak 6 (enam) kali tusukan.
- Bahwa didalam kamar lantai 1 (satu) tersebut saksi IMELDA PANGKONG berusaha melawan terdakwa dengan memegang kedua tangan terdakwa dan mengatakan agar terdakwa tidak membunuhnya karena masih dalam suasana berduka, saksi IMELDA PANGKONG juga berusaha merampas pisau yang dipergunakan oleh terdakwa dan membuka penutup kepala yang dipakai oleh terdakwa sehingga saksi IMELDA PANGKONG melihat wajah terdakwa, setelah itu saksi IMELDA PANGKONG keluar kamar sedangkan terdakwa masih berada di dalam kamar berusaha mencari pisau yang dirampas oleh saksi IMELDA PANGKONG namun tidak ditemukan,

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa juga lari keluar kamar tersebut dan setelah sampai di depan kamar, saksi IMELDA PANGKONG mendorong terdakwa masuk ke dalam gudang yang ada di depan sebelah kanan kamar sebelumnya, kemudian menutup gudang tersebut dan mengunci terdakwa di dalam gudang, selanjutnya terdakwa berusaha keluar dari gudang dengan cara menendang jendela yang terdapat di gudang tersebut kemudian terdakwa keluar dan lari ke arah tembok lalu memanjat naik pohon mangga, tetapi sudah banyak orang yang ada dan melihat terdakwa sehingga terdakwa naik ke atas seng lalu berlari ke arah belakang rumah korban kemudian lompat turun dan melarikan diri menuju arah Distro Ungu untuk mencuci tangan dan kaki tetapi air tidak mengalir, selanjutnya terdakwa berputar ke arah Universitas Negeri Gorontalo menuju ke samping Minimarket Mufida menuju rumah tempat tinggal terdakwa.

- Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan :

### **Korban SINTIAWATI HARTONO**

Meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Multazam Kota Gorontalo Nomor : 157/02/RSM/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. AHMAD MASYFUQKASIM YAHIRI, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

#### **1) Keadaan Jenazah**

Jenazah mengenakan baju daster warna merah bermotif batik dan rembesan darah di baju, serta sarung warna merah bermotif batik.

#### **2) Kaku Jenazah**

Tidak terdapat kaku jenazah.

#### **3) Lebam Jenazah**

Tidak terdapat lebam jenazah.

#### **4) Pembusukan Jenazah**

Tidak terdapat pembusukan jenazah.

#### **5) Ukuran Jenazah**

Panjang Badan seratus lima puluh lima sentimeter.

#### **6) Kepala**

##### **a. Rambut.**

Rambut berwarna hitam, beruban, lurus, panjang rambut empat puluh sentimeter.

##### **b. Bagian yang tertutup rambut.**



Tidak didapatkan kelainan

c. Dahi.

Tidak didapatkan kelainan

d. Mata kanan.

Tertutup, rambut mata lurus, kelopak mata bagian dalam pucat, sekitar mata warna seperti warna kulit sekitar, pada perabatan tidak terdapat derik tulang, selaput bening mata berwarna jernih, selaput kelopak mata putih berwarna putih bening, manik berukuran nol koma lima sentimeter, bola mata tampak utuh, pada perabaan teraba kenyal.

e. Hidung

Tidak didapatkan kelainan

f. Mulut

Dalam keadaan terbuka dua sentimeter dengan gigi atas dan bawah lengkap, tidak terdapat luka pada bibir atas dan bawah, lidah tidak tergigit, tidak menjulur keluar, tidak ada luka.

g. Dag

Tidak didapatkan kelainan

h. Pipi

Tidak didapatkan kelainan

i. Teling

Daun telinga kanan dan kiri sama dengan warna kulit sekitar, utuh, tidak didapatkan kelainan.

7) Leher

Tidak didapatkan kelainan

8) Dada

Tidak didapatkan kelainan

9) Perut

Permukaan perut cembung, pusar tidak menonjol, terdapat tujuh luka terbuka pada perut.

Luka 1 : luka terbuka pada perut bagian kanan, ujung pertama enam belas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan dua sentimeter diatas garis sejajar pusar, ujung kedua lima belas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan empat sentimeter diatas garis sejajar pusar, ukuran luka panjang dua sentimeter, leher satu sentimeter, dan dalam satu koma lima sentimeter, keluar cairan berwarna merah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Luka 2 : luka terbuka pada perut bagian kanan atas, ujung pertama sembilan sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan dua sentimeter diatas garis sejajar pusar, ujung kedua sebelas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan empat sentimeter diatas garis sejajar pusar, ukuran luka panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dan dalam tiga sentimeter, keluar cairan berwarna merah.

Luka 3 : luka terbuka pada perut bagian kiri, ujung pertama dua sentimeter dari sumbu tengah dan dua sentimeter diatas garis sejajar pusar, ujung kedua lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan dua sentimeter diatas garis sejajar pusar, ukuran luka panjang tiga koma lima sentimeter, lebar stau sentimeter dan dalam enam sentimeter, keluar cairan berwarna merah.

Luka 4 : luka terbua pada perut bagian kiri atas, ujung pertama dua sentimeter dari sumbu tengah dan dua belas sentimeter diatas garis sejajar pusar, ujung kedua empat koma lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan empat belas sentimeter diatas garis sejajar pusar, ukuran luka panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dan dalam tujuh sentimeter, keluar cairan berwarna merah.

Luka 5 : luka terbuka pada perut bagian atas, ujung pertama sebelas sentimeter dari sumbu tengah tuhuh dan enam sentimeter diatas garis sejajar pusar, ujung kedua dua belas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan delapan koma lima sentimeter diatas garis sejajr pusar, ukuran luka panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, dan dalam lima sentimeter, keluar cairan berwarna merah.

Luka 6 : luka terbuka pada perut bagian kiri atas, ujung pertama delapan sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan enam sentimeter diatas garis sejajar pusar, ujung kedua dua belas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan enam sentimeter diatas garis sejajar pusar, ukuran luka panjang empat koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dan dalam tiga senitmeter, keluar cairan berwarna merah.

Luka 7 : luka terbuka pada perut bagian kiri atas, ujung pertama sembilan belas sentimeter dari sumbu tengah dan empat belas sentimeter diatas garis sejajar pusar, ujung kedua dua puluh sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan lima belas sentimeter diatas garis sejajar pusar, ukuran luka panjang satu koma lima sentimeter,

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar nol koma satu sentimeter, dan dalam satu koma lima sentimeter,  
keluar cairan berwarna merah.

## 10) Alat Kelamin

Jenis kelamin perempuan dengan rambut kelamin berwarna hitam, tidak terdapat luka.

## 11) Anggota Gerak Atas Kanan

### a. Lengan atas.

Tidak didapatkan kelainan

### b. Lengan bawah

Tidak didapatkan kelainan

### c. Tangan

Tidak didapatkan kelainan.

## 12) Anggota Gerak atas kiri

### a. Lengan atas

Tidak didapatkan kelainan

### b. Lengan bawah

Tidak didapatkan kelainan

### c. Tangan

Tidak didapatkan kelainan

## 13) Anggota Gerak Bawah Kanan

### a. Paha.

Tidak didapatkan kelainan

### b. Tungkai bawah

Tidak didapatkan kelainan

### c. Kaki

Tidak didapatkan kelainan

## 14) Anggota Gerak Bawah Kiri

### a. Paha.

Tidak didapatkan kelainan

### b. Tungkai bawah

Tidak didapatkan kelainan

### c. Kaki

Tidak didapatkan kelainan

## 15) Punggung

Tidak didapatkan kelainan

## 16) Pinggul

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak didapatkan kelainan

17) Pantat.

Tidak didapatkan kelainan

18) Dubur.

Tidak didapatkan kelainan

Kesimpulan :

- Telah diperiksa jenazah perempuan, panjang badan seratus lima puluh sentimeter.
- Terdapat dua luka tusuk pada perut bagian kanan disertai perdarahan akibat kekerasan benda tajam.
- Terdapat lima luka tusuk pada perut bagian kiri disertai perdarahan akibat kekerasan benda tajam.

## **Korban SIMON PANGKONG**

Meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit DR. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 353/Peng/93/RS/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. JEFRI, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Dada :

- Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jembatan jaringan kedua sudut luka lancip pada dada bagian tengah berukuran dua koma lima kali dua sentimeter menembus rongga dada ujung pertama dua sentimeter dibawah puting susu enam sentimeter dikiri garis tengah tubuh ujung kedua empat sentimeter dibawah garis puting susu lima sentimeter di sebelah kiri garis tengah titik.
- Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jaringan kedua sudut lancip pada dada ukuran dua kali satu sentimeter menembus rongga dada letaknya ujung pertama sembilan belas sentimeter dari kiri garis tengah tubuh koma satu sentimeter dibawah garis puting susu ujung kedua dua puluh satu sentimeter ke kiri garis tengah tubuh satu koma lima sentimeter dibawah puting susu titik.
- Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jaringan kedua sudut luka lancip pada dada ukuran dua koma lima koma nol koma lima sentimeter menembus rongga dada dengan ujung pertama dua puluh enam sentimeter ke kiri garis tengah tubuh koma tiga sentimeter dibawah garis antara puting susu ujung kedua dua puluh

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan sentimeter ke kiri garis tengah tubuh koma dua sentimeter dibawah garis antara puting susu titik.

- Terdapat luka terbuka tepi luka tidak rata tidak tampak jembatan jaringan kedua susut luka lancip pada dada ukuran dua kali lima kali nol koma lima sentimeter menembus rongga dada koma letak ujung pertama tujuh belas sentimeter disebelah kiri puting susu kiri koma dua sentimeter diatas garis ejajar puting susu ujung kedua sembilan belas sentimeter sebelah kiri puting susu kiri lima sentimeter di atas puting susu sejajar puting susu titik.

**2. Perut**

- Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jembatan jaringan kedua sudut luka lancip pada perut ukuran tiga kalo nol koma lima sentimeter menembus rongga ujung pertama tepat dibawah garis tengah tubuh dua belas sentimeter dibawah garis antara puting susu ujung kedua tiga belas sentimeter dibawah garis antara puting susu titik.
- Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jembatan jaringan kedua sudut luka lancip pada perut ukuran tiga kali satu sentimeter ujung pertama dua sentimeter dari garis tengah tubuh enam belas sentimeter dibawah garis sejajar puting susu ujung kedua lima sentimeter disebelah garis tengah tubuh enam belas sentimeter dibawah garis tengah tubuh titik.
- Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jembatan jaringan kedua sudut luka lancip pada perut ukuran dua koma lima kali satu sentimeter menembus rongga perut ujung pertama sejajar dengan garis tengah tubuh enam belas sentimeter dibawah garis sejajar puting susu ujung kedua sejajar garis tengah tubuh delapan belas sentimeter dibaah garis sejajar puting susu titik.
- Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jembatan jaringan kedua sudut luka lancip pada perut ukuran tiga kali satu sentimeter menembus rongga perut ujung pertama satu sentimeter garis etngah tubuh sembilan belas sentimeter dibawah garis sejajar puting susu ujung kedua tiga sentimeter garis tengah tubuh koma dua puluh satu sentimeter dibawah garis sejajar puting susu kedua titik.

**3. Kemaluan**

Tidak ada kelainan titik



4. Paha

Terdapat luka terbuka tepi luka rata tidak tampak jembatan jaringan kedua sudut luka lancip pada paha kiri bagian luar ukuran satu koma lima kali satu koma lima kali nol koma lima sentimeter dua puluh sentimeter diatas lutut titik

**PENDAPAT/ KESIMPULAN :**

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan ada tanda kekerasan tajam pada dada koma perut dan paha titik

Bahwa perbuatan terdakwa juga menyebabkan saksi IMELDA PANGKONG dan saksi YOHANES PANGKONG menderita luka-luka berat dan dirawat di Rumah Sakit sebagai berikut :

**Saksi IMELDA PANGKONG**

Mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Bunda Kota Gorontalo Nomor : 445.024/VER/BU/RSUB/IV/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. TRIADJI BASKORO A. RIVAI, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

**Pemeriksaan Fisik :**

Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale lima belas koma tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh koma denyut nadi seratus kali permenit pernapasan dua puluh empat kali permenit koma skala nyeri tujuh sampai delapan titik.

**Pemeriksaan Luka :**

- 1) Luka terbuka diperut tengah atas koma kurang lebih tiga sentimeter dari garis tengah tubuh koma tepi luka rata koma kedua sudut luka lancip koma ukuran luka panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalamannya tiga koma lima sentimeter titik.
- 2) Luka terbuka di perut tengah koma kurang lebih dua sentimeter dari pusar ke arah kanan atas koma tepi luka rata kedua sudut luka lancip koma ukuran luka panjang satu koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan kedalamannya empat sentimeter titik.
- 3) Luka terbuka di perut tengah bawah koma kurang lebih lima sentimeter dari pusar koma tepi luka rata koma kedua sudut luka lancip koma ukuran luka panjang dua sentimeter koma lebar nol koma lima sentimeter dan kedalamannya tiga koma lima sentimeter titik.
- 4) Luka terbuka diperut kiri atas koma kurang lebih dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh koma tepi luka rata koma sudut kedua luka lancip



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma ukuran luka panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman dua sentimeter titik.

- 5) Luka terbuka di perut kanan bawah diatas selangkangannya koma tepi luka rata koma sudut kedua luka lancip koma ukuran luka panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman empat sentimeter titik.
- 6) Luka terbuka dilengan kiri atas sepertiga tengah bagian luar lengan koma tepi luka rata koma sudut kedua luka lancip koma ukuran luka panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter titik.
- 7) Luka terbuka di lengan kiri atas sepertiga bawah koma tepi luka rata koma sudut kedua luka lancip koma ukuran panjang tiga sentimeter lenar satu koma lima sentimeter dan kedalaman satu koma lima sentimeter titik.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia empat puluh enam tahun ini koma ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam titik.

### **Saksi YOHANES PANGKONG**

Mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Bunda Kota Gorontalo Nomor : 445.023/VER/BU/RSUB/IV/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. TIAS MELATI SYAHBUDDIN, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Dari Hasil pemeriksaan didapatkan :

- Terdapat luka tusuk diperut bagian kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali empat sentimeter dengan jaringan lemak yang kelaurl dari luka tusukan dengan ukuran lima sentimeter titik.
- Terdapat luka iris di ujung jari manis tangan kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter titik.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki koma berumur delapan puluh dua tahun koma warna kulit kuning langsung titik.
- Terdapat luka akibat benda tajam berupa luka tusuk di perut bagian kanan dan luka iris di ujung jari manis tangan kiri titik.

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa KARTONO ALIAS TONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-3, ke-4 dan ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2019 No. Reg. Perkara : PDM-50/GORON/09/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KARTONO ALIAS TONO** bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum DAN dengan sengaja melukai berat orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar dan Pasal 354 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KARTONO ALIAS TONO** dengan pidana penjara seumur hidup.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 5 warna silver putih nomor Imei : 013883005031343.

**Dikembalikan kepada saksi korban IMELDA PANGKONG.**

- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi ulir berwarna merah dengan panjang 36 cm.
- 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna dongker.
- 1 (satu) lembar kaos merk details ukuran M dengan kedua lengan kaos berwarna hitam serta bagian depan dan belakang kaos berwarna abu-abu.
- 1 (satu) buah CD-R yang berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang pisau 23 cm, panjang mata pisau 14 cm serta lebar mata pisau 3 cm dan gagang pisau terbuat dari plastik berwarna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk motorola.

**Dikembalikan kepada saksi korban YOHANES PANGKONG.**

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 19 November 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Kartono alias Tono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa Kartono alias Tono dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Kartono alias Tono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merampas nyawa orang lain disertai oleh perbuatan pidana dengan maksud untuk mempermudah atau melepaskan diri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum dan tindak pidana melukai berat orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua Primair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 5 warna silver putih nomor Imei : 013883005031343 ;

Dikembalikan kepada saksi korban IMELDA PANGKONG;

- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi ulir berwarna merah dengan panjang 36 cm ;
- 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna dongker;
- 1 (satu) lembar kaos merk details ukuran M dengan kedua lengan kaos berwarna hitam serta bagian depan dan belakang kaos berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah CD-R yang berisi rekaman CCTV ;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang pisau 23 cm, panjang mata pisau 14 cm serta lebar mata pisau 3 cm dan gagang pisau terbuat dari plastik berwarna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk motorola;

Dikembalikan kepada saksi korban YOHANES PANGKONG;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 25 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 33/Pid/2019/PN.Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 28 November 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 28 November 2019, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara tanggal 26 November 2019;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo terlalu ringan dan tidak sepadan dengan perbuatan yang dilakukannya, pidana yang dijatuhkan selama 20 (dua puluh tahun) belum mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal ini telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 19 November 2019 Nomor 139/Pid.B/2019/PN Gto, serta memperhatikan pula memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2) dan Pasal 193 (2) KUHP, maka cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim Tingkat Pertama maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 19 November 2019 Nomor 139/Pid.B/2019/PN Gto yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 339, dan Pasal 354 ayat (2) KHUPidana serta Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP dan Ketentuan- Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 19 November 2019 Nomor 139/Pid.B/2019/PN.Gto yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari SENIN, tanggal 6 Januari

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2020, oleh kami **BAMBANG SASMITO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, dan **NOVRRY TAMMY OROH, SH.,MHum** dan **PARTAH TULUS HUTAPEA, SH.MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 11 Desember 2019, Nomor 53/PID/2019/PT GTO dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 8 Januari 2020 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ONY S. AMAI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NOVRRY TAMMY OROH, SH.,MHum

BAMBANG SASMITO, SH.MH

PARTAH TULUS HUTAPEA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ONY S. AMAI, SH

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 53/PID/2019/PT GTO



**TURUNAN RESMI  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
P A N I T E R A**

**MAT DJUSKAN, SH.,MH**